

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Terjemahan
1.	4,92	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.(Q.S. Al-Baqarah: 223).
2.	14,126	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. (QS. al-Baqarah ayat 228)
3.	16	dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh". (HR. al-Bukhârî)
4	16,92	Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. al-Baqarah ayat 222)
5	25	Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya". (QS. Al Anfal ayat 8)
6	26,29,73	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (An Nisa ayat 34)
7	28,40	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf". (QS. al-Baqarah ayat 233)
8	28	Dan bergaullah dengan mereka secara patut (QS. An Nisa ayat 19)
9	39,45	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)

		<p>mereka....”</p> <p>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Ath-Thalaq ayat 6-7)</p>
10	39	<p>Kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi makan apabila makan, dan memberi pakaian apabila berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, serta jangan mengucilkannya dalam rumah” (Riwayat Hakim)</p>
11	50	<p>Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al Anbiya ayat 107)</p>
12	51	<p>Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-'Ankabut ayat 45)</p>
13	57	<p>Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah ayat 90)</p>
14	59	<p>Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am ayat108)</p>
15	59,104	<p>Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan</p>
16	60	<p>Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisa ayat 1)</p>
17	93	<p>Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang</p>

		yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya”.(HR. Tirmidzi)
18	93	Hai Abdullah, apakah tidak aku khabari sesungguhnya engkau berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam? “ aku menjawab: “benar ya Rasulullah”. Rasulullah bersabda: “jangan kamu lakukan itu, berpuasa dan berbuka, beribadah dan tidur, sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak atasmu, bagi dua matamu ada hak atasmu dan bagi istrimu ada hak atasmu”.(HR Bukhari)
19	103	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Ar Rum ayat 21)
20	109	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Al Baqarah ayat 233)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Akhmad Fauzan
 NIM : 170211050166
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama tentang
 Naskah Batin.
 Pembimbing I : Prof. Dr. H.M. Fahmi Al- Amruzi, M. Hum
 Pembimbing II : Dr. Rahmat Sholihin M. Ag

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>05/10/2021</p> <p>Tambah</p> <p>Referensi</p>	<p>Tambahkan kalimat</p> <p>di beberapa Bab</p> <p>supaya terpancili</p> <p>125 kalimat.</p>

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id / febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : Akhmad Fauzan
 NIM : 170211050166
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Judul Tesis : Analisis Yuridis putusan Pengadilan Agama tentang
 Nafkah Batin.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M. Hum
 Pembimbing II : Dr. Fahmat Sholihin M. Ag.

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>Revisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode kualitatif - Analisis <p style="text-align: right;">   </p>	

Catatan:

- a. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- b. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat Asli , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swata, pendidikan S 1, tempat kediaman di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat Asli , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bondowoso, yang dalam hal ini menguasai kepada Saifur Rahman, S.H. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1221/Pdt.G/2014/PA.Bdw bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada

Hal 1 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/29/III/2002 tanggal 04 Maret 2002 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat di desa Cindogo selama 5 tahun, setelah itu pindah kerumah hasil kerja bersama di desa Kapuran hingga sekarang dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Anak Asli , umur : 12 tahun
 - b. Anak Asli , umur : 9 tahun
 - c. Anak Asli , umur : 8 tahun
 - d. Anak Asli , umur : 5 tahun
 - e. Anak Asli , umur : 2 tahun, kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan bahagia selama 10 tahun, namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena dipicu dari Tergugat tidak memperhatikan Penggugat serta tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yakni hubungan layaknya suami isteri, ternyata tidak melakukannya kewajiban tersebut Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Dwi Sofiana, dan sekarang Tergugat dengan perempuan tersebut telah satu rumah bahkan telah seperti layaknya suami isteri, menurut informasi dari karyawan Tergugat bahwa Tergugat telah nikah sirri dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dengan perempuan itu ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Mei 2013 karena Tergugat tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatan semula akibatnya Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menempuh mediasi dengan menunjuk H.Syamsul Hadi,S.H sebagai Mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada penambahan gugatan oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa selama terjadinya pisah badan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013, Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada penggugat, maka Penggugat meminta haklenggugat nafkah yang terhutang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, sampai dengan Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

Hal 3 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Asli , umur: 12 tahun
- b. Anak Asli , umur: 9 tahun
- c. Anak Asli , umur: 8 tahun
- d. Anak Asli , umur: 5 tahun
- e. Anak Asli , umur: 2 tahun,

tersebut diatas masih belum cukup umur maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara mi agar dapatnya ariak tersebut diatas berada dalam asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya

3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan biaya perawatan, Pendidikan dan Kesehatan maka Penggugat memohori agar Tergugat dibebani nafkah anak yang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus nbu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang haws dibayar oleh Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Bahwa selama tinggal bersama/satu rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melayani atau memben nafkah bathin pada Penggugat kurang lebih I tahun 7 bulan, maka Penggugat menuntut nafkah bathin berupa uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan dalil tambahan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dipersidangan Pengadilan Agama Bondowoso dan memutuskan perkara ml, dengan menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
Menetapkan demi hukum Penggugat adalah pemegang hak asuhIhadlonah kelima anak Penggugat dan Tergugat yang bemama
 - a) Anak Asli , umur : 12 tahun,
 - b) Anak Asli , umur : 9 tahun,
 - c) Anak Asli , umur: 8 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Anak Asli , umur: 5 tahun,
 - e) Anak Asli , umur: 2 tahun,
3. Menghukun Tergugat untuk membayar kepada Penggugat antara lain:
- 3.1 Nafkah selama teijadi pisah badan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhan, sampai dengan Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3.2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lima orang anak masingm asing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setiap bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan sampai lima anak tersebut dewasa;
 - 3.3 Menghukum Tergugat untuk membayar pengganti nafkah bathin berupa uang kepada penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat telah menikah secara sah pada tanggal 04 Maret 2002 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor:160/29/III/2002, tanggal 04 Maret 2002 ;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama hasil kerja bersama Tergugat dengan Penggugat di alamat Jl. Trunojoyo, Desa Kapuran, RT. 02/RW.01, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso ;

Hal 5 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak oleh Allah *Azza wa Jalla*, namun tidak benar kalau semua anak tersebut dibawa asuhan Penggugat.

Yang benar adalah untuk anak : 1. Alfirus Ahmad al Karim, umur 12 (dua belas) tahun, dibawa asuhan Tergugat; 2. Faiq Abdillah at Tamimi, umur 9 (sembilan) tahun, dibawa asuhan Tergugat; 3. Fahri Muammar Fahmi, umur 8 (delapan) tahun, dibawa asuhan Penggugat; 4. Kamila Ahmad Karimullah, umur 5 (lima) tahun, dibawa asuhan Tergugat; 5. Ibtisham Jihan Syarifah, umur 2 (dua) tahun, dibawa asuhan Penggugat.

Adapun hak asuh terhadap semua anak tersebut, Tergugat serahkan sepenuhnya kepada putusan dan kebijakan hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Tergugat siap menerima sebagian atau seluruhnya menjadi hak asuh anak ;

4. Bahwa benar selama 10 tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih terjalin hubungan suami istri yang sangat baik, hidup rukun dan saling mengasihi, sebagaimana ketentuan alquran dalam *sakinah mawaddah* serta sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, sejak bulan Maret 2013 memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh keberadaan PIL (Pria Idaman Lain) oleh Penggugat dan WIL (Wanita Idaman Lain) oleh Tergugat ;

5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri. Yang benar adalah Tergugat tetap memperhatikan dan menyambangi Penggugat, dan yang terjadi justru sebaliknya, Penggugat sebagai istri yang tidak memperhatikan Tergugat sebagai suami, Bahkan, keberadaan Tergugat sebagai suami diperlakukan seperti seorang pembantu yang tidak mempunyai hak dalam mengatur roda perekonomian dan mendapat makanan yang kurang layak dengan sebuah nasi bungkus, sehingga Tergugat merasa harga diri tercabik-cabik dan tidak betah berada di kediaman bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat mendalihkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Dwi Sofiana. Hal itu benar, tetapi jangan lupa bahwa Penggugat juga berganti-ganti menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL). Dan, yang sangat memalukan Tergugat sebagai suami adalah pada tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat dengan selingkuhannya digrebek warga desa Kapuran dan di bawa ke Balai Desa Kapuran untuk di inrogasi. Sungguh suatu aib keluarga yang sulit dilupakan siapapun ;
7. Bahwa tidak benar kalau pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubunga lahir batin. Yang benar adalah Tergugat tetap selalu mengunjungi dan menyambangi keadaan Penggugat dan keadaan anak, yang antara rumah kediaman bersama dengan rumah orang tua Tergugat hanya berjarak sekitar 400 M saja. Bahkan, pada akhir tahun 2013 Penggugat masih sempat hamil, namun keguguran. Demikian juga dengan nafkah dhahir, Penggugat masih masih tetap ikut mengelola sumber nafkah yaitu penghasilan dari toko yang hasilnya memang selalu digunakan untuk nafkah keluarga ;
8. Bahwa sehari setelah gerebek warga, 28 Agustus 2014, karena Tergugat malu, setelah berpamitan kepada Penggugat lalu pergi meninggalkan kediaman bersama. Dan, sumber nafkah keluarga berupa toko dan atau sumber penghasilan selama ini dipakai membiayai kehidupan rumah tangga berupa usaha dagang di toko di kuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Penggugat. Dan, sejak itu Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat karena sebab Tergugat tidak punya penghasilan lain selain usaha dagang toko ;
9. Bahwa berdasarkan dalil poin 8 tersebut diatas, Tergugat tidak sanggup untuk membayar dan atau memenuhi tuntutan Penggugat meminta nafkah terutang, selain sebab sumber penghasilan berupa toko dan semua isinya telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat, juga Tergugat tidak punya penghasilan lain ;
10. Bahwa Penggugat sungguh terkejut dalil Penggugat yang meminta kompensasi nafkah batin sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Suatu permintaan yang *oversimplifikasi* dan salah alamat. Kalau memang Penggugat merasa diperlakukan demikian oleh Tergugat, maka sudah masuk dalam kategori

Hal 7 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam wewenang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri (PN), bukan kompetensi Pengadilan Agama ;

11. Memperhatikan pendapat Mediator bahwa antara Tergugat dengan Penggugat memang sulit untuk dipersatukan kembali, karena keduanya baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama memiliki kekasih lain. Dengan demikian, untuk menghindari keburukan yang lebih parah dan demi kemaslahatan bersama perceraian merupakan keniscayaan yang harus ditempuh ;
12. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan sebab minimnya pengetahuan agama dan atau miskinnya Penggugat akan pemahaman persepsi secara tepat dan benar tentang syariat Islam serta antisipasi kekhawatiran jatuh kelembah nista “ *zina muhshan* ”, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini secepatnya diputus.

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Benar adanya bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 5 orang anak dan benar adanya bahwa yang menjadi asuhan penggugat;
 - 1.1. Anak Asli , umur 12 Tahun ; dibawah asuhan Penggugat
 - 1.2. Anak Asli , umur 9 Tahun ; dibawah asuhan Penggugat
 - 1.3. Anak Asli , umur 8 Tahun ; dibawah asuhan Penggugat
 - 1.4. . Anak Asli , umur 5 Tahun; dibawah asuhan Penggugat
 - 1.5. Anak Asli , umur 2 Tahun ; dibawah asuhan PenggugatHak asuh terhadap anak tersebut di atas, penggugat serahkan sepenuhnya kepada putusan dan kebijakan bapak hakim,
2. Benar adanya sejak bulan Maret 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keberadaan WIL (wanita idaman lain) oleh tergugat, dan tidak benar adanya teadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan keberadaan PIL (pria idaman lain) oleh penggugat;
3. Benar adanya bahwa penggugat sangat tidak diperhatikan oleh tergugat, dan benar adanya bahwa penggugat sebagai istri tergugat menanggung semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari dan menanggung semua hutang - hutang kepada orang lain sejak terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat dan sangat)ah tidak benar kalau tergugat diperlakukan sebagai pembantu, dan sangatlah benar kalau penggugat diperlakukan lebih dari pembantu oleh tergugat,

4. Benar adanya bahwa tergugat telah menjalin hubungan dengan WIL (wanita Idaman lain)bemama dwi sofiana hingga dikaruniai satu orang anak bemama Ikhsan umur kurang lebih 1 tahun,dan benar adanya bahwa tanggal 27 agustus 2014, tergugat telah merekrut seseorang untuk menggrebek penggugat dengan meminta bantuan warga desa kapuran,
5. Benar adanya bahwa pisah rumah tidak satu rumah kurang lebih 1 tahun 7 bulan dengan tergugat dan tidak ada hubungan lahir batin,dan tidak benar tergugat selalu mengunjungi dan menyambangi penggugat dan rnelihat keadaan anak,
6. Bahwa penggugat menuntut tergugat nafkah batin sebesar Rp 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) tidak salah alamat dan bukan oversimplifikasi karena sejak terjadi perselisihan penggugat dengan tergugat semua kebutuhan hidup dan kewajiban membayar hutang baik berupa cicilan kendaraan dan pinjaman di tanggung dan dibayar oleh penggugat,
7. Berdasarkan dalil tersebut di atas,peggugat memohon kepada bapak majelis hakim yang terhormat mengabulkan permohonan penggugat dan mohon putusan yang seadil adiknya

Menimbang, bahwa Tergugat atas replik penggugat tersebut telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawaban dan menolak Replik Penggugat tanggal 06 April 2015, kecuali yang memang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam repliknya sebagian besar adalah tidak benar. Demi tercapai kebenaran, keadilan, dan maslahat, Tergugat mensomir untuk membuktikan dalil gugatannya pada saat tahap pembuktian ;

Hal 9 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang kenyataannya Penggugat juga punya PIL, bahkan sering gontiganti pasangan yang menyebabkan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali dengan Penggugat dan memilih sepakat bercerai saja. Selain itu, penggugat mempunyai sifat jauh dari karakter wanita muslimah yang berakhlakul karimah serta terlalu bebas bersendagurau dengan laki-laki lain tanpa mepedulikan rasa malu ;
4. Bahwa sangat dimaklum kalau Penggugat membiayai kebutuhan keluarga yang memang sejak keberadaan Ruko kondisi sirkulasi keuangan dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat, sedangkan Tergugat bak sebagai pembantu belaka. Bahkan, kepergian umroh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat sebagai suami sah, sementara keadaan ekonomi masih banyak terlibat hutang yang sewaktu-waktu ditagih. Apakah ibadah demikian seperti yang disinyalir sang *Hujjatul Islam* bahwa termasuk orang yang terpedaya atau tertipu atau ghurur (*Al Ghazali, Ihya Ulumiddin*, Dar el Fikr,Beirut, 1986, Juz. 3, hal. 422) ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, seperti pada Jawaban Tergugat dan demi kemaslahatan bersama, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan secepatnya memutus perkara ini.
6. Demikian, Duplik Tergugat. Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan :

جزا كم الله حيرا كثيرا

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3511095408760002 tanggal 01 September 2012 dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Nomor 160/29/III/2002 tanggal 04 Maret 2002, foto copy mana telah dinachtzelen/bermeterai cukup, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama :

1. Saksi I Asli , umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di, kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke desa Kapuran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa 2 orang anak yang terakhir ikut Penggugat sedang 3 orang anak saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun yang disebabkan oleh suatu pertengkaran karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang sudah serumah dengan wanita itu dan telah dikarunia seorang anak, dan saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut, hanya saja saksi sering melihat Tergugat menggendong anak tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat berjualan nasi lesehan dari sore hari hingga malam di Desa Cindogo, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Hal 11 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat dan tergugat, akan tetapi saksi juga tidak sanggup merukunkannya;

2. Saksi II Asli, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 karena saksi adalah karyawan toko Penggugat, ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak, 2 orang anak ikut Penggugat sedang 3 orang anak saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahunan yang disebabkan oleh suatu pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Sofi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 1 tahun dan saat ini Tergugat tinggal bersama dengan Sofi;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2 tahunan, akan tetapi Tergugat masih sering datang atau berkunjung ke tempat Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Penggugat yang menguasai usaha bersama yang berupa toko;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan kedua belah pihak karena sulit untuk rukun lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat berjualan nasi lesehan yang bukanya dari sore hingga malam, tetapi saksi tidak mengetahui omset Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggerebekan terhadap Penggugat di rumahnya, akan tetapi saksi tidak mengetahui kejadiannya, karena saksi saat itu sedang keluar dan ketika kembali ke rumah Penggugat ternyata di rumah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak orang atau warga datang disebabkan ada seorang pelanggan penggugat minta ijin sholat dan ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat akan tetapi Tergugat mengajukan 2 orang saksi yang mengaku bernama :

1. Wulandari binti Budiharjo, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Kapuran, kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai anak 5 orang anak, 3 orang anak ikut Tergugat sedang 2 orang anak ikut Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Jamal yang puncaknya terjadi penggerebegan pada tanggal 27 Agustus 2014 jam 19.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri peristiwa tersebut di mana Penggugat memasukkan seorang laki-laki bernama Jamal ke rukonya tetapi sampai sore hari Penggugat dan Jamal belum keluar rumah, kemudian warga menunggu sampai jam 18.00 Wib dan warga mematikan listrik di rumah Penggugat, tetapi Penggugat juga belum membuka pintu, akhirnya menggerebeg ruko Penggugat mencari Jamal yang ternyata Jamal bersembunyi di tong air mandi, kemudian warga membawa Penggugat dan Jamal ke Balai Desa dan disana Jamal mengakui adanya hubungan cinta dengan Penggugat;

Hal 13 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Jamal tidak ada hubungan keluarga, akan tetapi Jamal adalah pelanggan Penggugat dan antara Jamal dan Penggugat sering keluar rumah pergi berdua;
 - Bahwa Penggugat dan Jamal berada satu mobil pergi keluar dari ruko;
 - Bahwa Jamal adalah orang dari desa Kerang yang berjarak sekitar 10 km dari rumah Penggugat;
 - Bahwa saat terjadi penggerebegan Tergugat berada di luar rumah, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
 - Bahwa saat ini Tergugat berjualan nasi lesehan yang omsetnya sekitar Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- setiap harinya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, ruko dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi telah menasehati Tergugat, sedang kepada Penggugat belum pernah, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. Saksi II Asli , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena karyawan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 5 orang anak yang 3 orang anak ikut Tergugat dan 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal 8 bulan yang lalu, akan tetapi Tergugat masih sering datang berkunjung ke tempat Penggugat, saat ini Tergugat hidup serumah dengan wanita bernama Sofi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis dan tidak rukun dikarenakan antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat berselingkuh, Penggugat memasukkan laki-laki lain setelah bakda Isya' dan terjadi penggerebegan di ruko Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggerebegan dan saksi datang ke rumah Penggugat dan sudah banyak warga ramai-ramai membawa Penggugat dan laki-laki tersebut ke balai desa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut, akan tetapi saksi tahu laki-laki tersebut adalah pacar Penggugat dan laki-laki tersebut sering datang dan belanja ke ruko Penggugat dan sering menumpang sholat di rumah Penggugat;
- Bahwa di dekat rumah Penggugat ada sebuah mushola;
- Bahwa saksi mengetahui sebanyak tiga kali Penggugat ngobrol dengan laki-laki tersebut di dalam ruko Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat, ruko dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat jualan nasi lesehan pada sore hari sampai malam dengan omset sekitar antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 250.000,- per hari;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknyanya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 15 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan para pihak telah menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda (P.1) telah terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Nomor: 160/29/III/2002 tanggal 04 Maret 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tersebut dalam foto copy mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dikarunia 5 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 HIR jo, pasal 147 HIR dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia tetapi saat ini tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Dwi Sofiana dan saat ini telah hidup serumah dengan perempuan tersebut hingga mempunyai seorang anak laki-laki dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dimana Penggugat tinggal di desa Kapuran Kecamatan Wonosari sedang Tergugat tinggal di desa Cindogo Kecamatan Tapen;

Hal 17 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat sendiri juga mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan pada tanggal 27 Agustus 2014 Penggugat dengan selingkuhannya digerebeg warga desa Kapuran dan di bawa ke balai desa untuk diintrogasi dan tidak benar Tergugat pisah rumah dengan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan, yang benar adalah sejak tanggal 28 Agustus 2014 karena sejak bulan Maret 2013 Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat dan Penggugatpun sempat hamil pada akhir 2013, tapi keguguran dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan para saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi setiap upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat selalu gagal selain itu Tergugat secara jelas juga ingin bercerai dengan Penggugat dan tidak mau rukun atau damai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sama-sama berselingkuh, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT tersebut yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan

Hal 19 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :--

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Bondowoso berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2013 dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami, untuk itu penggugat menggugat nafkah madhiyah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak bulan Mei 2013 sampai perkara ini putus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil dan gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menjawab bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah sejak bulan Agustus 2014, karena sejak bulan Mei 2013 Tergugat masih sering datang dan berkunjung ke tempat Penggugat dan bahkan pada akhir 2013 Penggugat sempat hamil akan tetapi keguguran, dan Tergugat keberatan atas gugatan penggugat tersebut karena usaha bersama yang berupa toko dikuasai oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan lagi dan saat ini Tergugat berjualan nasi lesehan di desa Cindogo pada sore sampai malam hari dan Tergugat juga keberatan memenuhi nafkah madhiyah dengan alasan bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz dengan telah Penggugat pernah digerebeg warga desa Kapuran karena memasukkan laki-laki lain ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan di depan persidangan saling berkaitan dan bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, sedang sebelumnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama akan tetapi Tergugat masih sering datang dan berkunjung ke tempat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 atau selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah, dibantah oleh Tergugat, majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat dan Tergugat yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saling bersesuaian, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih sering berkunjung ke tempat Tergugat dan toko sebagai usaha bersama untuk menghidupi keluarga dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi mengenai perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain dimana pada tanggal 27 Agustus 2014 Penggugat digerebeg warga desa Kapuran karena Penggugat memasukkan laki-laki lain dirumah Penggugat dan Penggugat dengan laki-laki tersebut dibawa ke balai desa dan laki-laki tersebut mengakui ada hubungan cinta dengan Penggugat;

Hal 21 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha bersama yang berupa toko dikuasai oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat membiayai hidup keluarganya, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa pengganti nafkah kepada istri adalah usaha bersama yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, dan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terbukti Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat dengan adanya perselingkuhan Penggugat dan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Iqna Juz II halaman 142 menerangkan pengertian nusyuz sebagai berikut:

والنشوز هو لحرّوج من الطاعة

"Nusyuz itu adalah keluar dari taat"

Dan pendapat ulama tersebut diambil alih oleh majelis hakim untuk mempertimbangkan Penggugat seorang istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz" dan berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

"Laki-laki(Suami) itu perlindungan bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka ja-nganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha Besar''.

dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama pernikahannya dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama :

1. Anak Asli , umur 12 tahun
2. Anak Asli , umur 9 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Asli , umur 8 tahun,
4. Anak Asli, umur 5 tahun,
5. Anak Asli umur 2 tahun,

Dan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut, sesuai pasal 174 HIR, maka dalil Penggugat bahwa kelima anak tersebut terbukti sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak tergugat bahwa anak yang bernama Alfirus Ahmad Al karim, Faiq Abdillah Attamimi dan Kamila Ahmad Karimullah dalam asuhan Tergugat sedang Fahri Muammar Fahmi dan Ibtisham Jihan Syarifah dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan hak asuh ke lima anak tersebut kepada Majelis Hakim, oleh karena kelima anak tersebut saat ini dipandang oleh majelis hakim tidak bermasalah di bawah asuhan siapapun. Penggugat dan Tergugat tidak ada yang keberatan, maka demi kepentingan terbaik kelima anak tersebut, majelis mempertimbangkan hak asuh ke lima anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik anak adalah sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Menimbang, bahwa kelima anak Penggugat dan Tergugat masing-masing masih di bawah umur, dan saat ini anak yang bernama Alfirus Ahmad Al karim, Faiq Abdillah Attamimi dan Kamila Ahmad Karimullah dalam asuhan Tergugat dan selama dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak keberatan dan Penggugat tidak mengutarakan alasan-alasan Tergugat gugur dalam hak asuh anak, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut perlu dikedepankan dari pada siapa yang mengasuh, dan majelis hakim berpendapat Tergugatpun dapat mengasuh anak-anak dengan baik sesuai dengan norma, adat dan agama yang dianutnya, untuk itu Majelis Hakim menetapkan anak yang saat ini telah diasuh oleh Tergugat tetap diasuh oleh Tergugat;

Hal 23 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fahri Muammar Fahmi dan Ibtisham Jihan Syarifah saat ini dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, pihak Tergugat tidak keberatan dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim, oleh karena Majelis hakim memandang masalah hak asuh anak adalah semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri, dan majelis hakim berpendapat anak yang saat diasuh Penggugat akan tenteram dan aman apabila diteruskan Penggugat yang mengasuhnya, untuk itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak yang bernama Muammar Fahmi dan Ibtisham Jihan Syarifah;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat tentang nafkah anak yang bernama :

1. Anak Asli , umur 12 tahun
2. Anak Asli, umur 9 tahun,
3. Anak Asli, umur 8 tahun,
4. Anak Asli, umur 5 tahun,
5. Anak Asli umur 2 tahun,

Masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp. 2.500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat sedang tiga lainnya dibawah asuhan Tergugat, maka majelis Hakim hanya mempertimbangkan anak yang dibawah asuhan Penggugat yang bernama Fahri Muammar Fahmi, umur 8 tahun dan Ibtisham Jihan Syarifah, umur 2 tahun mengenai nafkah anak yang dituntut Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban secara nominal atau tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kelangsungan kehidupan anak, orang tua baik ayah maupun ibu wajib memberikan nafkah dan keperluan lainnya, sehingga anak dalam hidupnya terjamin, olehnya tuntutan Penggugat agar tergugat dibebani nafkah anak yang dalam asuhan Penggugat patut untuk di pertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) (biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat ulama dalam Kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi :

من له اب و ام فنفقته على اب

"Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafakahnya menjadi kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya dan disertai keterangan saksi-saksi, saat ini Tergugat untuk menopang biaya hidup dengan berjualan nasi lesehan di desa Cindogo kecamatan Tapen pada sore sampai malam hari dengan omset sekitar Rp. 250.000,- perhari, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat secara ekonomi dan memperhatikan juga Tergugat telah mengasuh dan membiayai kehidupan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan kelayakan dan biaya hidup di desa di Kabupaten Bondowoso, olehnya Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah kedua anak yang berada dalam asuhan Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri) atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahunnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pengganti nafkah batin atau non materi kepada Tergugat dengan sejumlah uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedang tergugat menjawab tuntutan Penggugat, bahwa tuntutan ini salah alamat, alasan Tergugat masalah ini adalah termasuk masalah kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan menjadi wewenang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan dalam replik Penggugat tetap pada gugatannya, begitu juga Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah batin atau non materi tidak jelas dan tidak bisa di materikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran sebagaimana tuntutan nafkah madliyah atah nafkah lahir lainnya, oleh karena

Hal 25 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pengganti nafkah batin atau non materi Penggugat kepada Tergugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang nafkah batin atau non materi ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso tempat kediaman Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama :
 1. Anak Asli , umur 12 tahun
 2. Anak Asli, umur 9 tahun,
 3. Anak Asli, umur 8 tahun,
 4. Anak Asli, umur 5 tahun,
 5. Anak Asli umur 2 tahun,Adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak Asli, umur 8 tahun;
 2. Anak Asli umur 2 tahun,Dibawah asuhan Penggugat;
6. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak Asli, umur 12 tahun;
 2. Anak Asli, umur 9 tahun;
 3. Anak Asli, umur 5 tahunDibawah asuhan Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Fahri Muammar Fahmi, umur 8 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulan dan Ibtisham Jihan Syarifah, umur 2 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri) atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahunnya;
8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Junaidi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Moh Rasid, S.H.,M.H.I dan Muslich, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Hariyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Moh Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Hal 27 dari 28 Put. No. 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muslich, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Hariyadi,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai... ..	.Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	691.000,-

Dicatat disini :

Diberikan kepada Paitun Binti Samidi atas permintaan Paitun Binti Samidi. Dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Bondowoso, 18 Mei 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya terhadap perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, yang telah memberikan kuasa kepada **KUASA**, dan Advokat Magang pada kantor Advokat beralamat di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, yang telah memberikan kuasa kepada **KUASA**, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Kota Banjarmasin selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp tanggal 10 Maret 2015, telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2007 Masehi bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1428 Hijrah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-1 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan Akta Nikah Nomor 318/38/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007.

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut hingga kini tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal sekitar setahun di rumah kontrakan di Kabupaten Kuala Kapuas karena Pemohon bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Kemudian setelah Pemohon kuliah S2 di Yogyakarta tahun 2008, sedangkan Termohon tamat S1 pada sekitar awal 2008. Pemohon dan Termohon terpisah tetapi setiap bulan sekali bertemu, dan Termohon akhirnya tinggal di Kertak Hanyar di alamat tersebut hingga kini.
4. Bahwa kini Pemohon tetap bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kapuas, sedangkan Termohon bekerja di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Banjarbaru.
5. Bahwa sebenarnya sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan tidak bahagia disebabkan tidak ada kecocokan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri hingga kini. Akibatnya tidak ada anak yang hadir dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
 - b. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon selalu sibuk dengan sekolah dan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk membina rumah tangga secara baik.
 - c. Bahwa Pemohon menginginkan adopsi anak, sedangkan Termohon menghendaki anak darah (bayi tabung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Pemohon pernah mengutarakan untuk berpoligami (menikah lagi) tetapi Termohon tidak bersedia untuk dimadu dan memilih minta diceraikan.
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah secara baik-baik sekitar bulan Nopember 2014 hingga kini.
7. Bahwapada tanggal 20 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan kedua orang tua Pemohon dan kedua orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut.
8. Bahwa karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka guna memenuhi persyaratan perundang-undangan Pemohon telah mengajukan permohonan ijin untuk bercerai ke atasan Pemohon pada tanggal 17 Pebruari 2015, dan hingga kini masih dalam proses. Apabila hingga batas waktu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan tidak juga terbit, maka Pemohon siap untuk membuat surat pernyataan tentang itu dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa karena itu, demi kebaikan dan kepastian status hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Martapura, karena sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan pun seperti sekarang ini lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat baik terhadap Pemohon dan Termohon. Sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud. Karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memberikan izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Berdasarkan dalil tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan

Primer:

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-3 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini.
3. Mengizinkan kepada Pemohon (dr. GUSTI HARYADI MAULANA.CH. Bin GUSTI CHAIRUDDIN, IR.MSi.) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (dr. NOOR SIFA, MSC.SpKJ Binti MOCH. MUCHTAR, S.H.) di muka persidangan Pengadilan Agama Martapura.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Martapura bernama Dra. Hj. Raudatul Jannah, akan tetapi berdasarkan laporan dari hakim mediator, usaha mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2015 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa sebelum pembacaan surat gugatan Pemohon merubah posita nomor 6 dan posita nomor 7 sebagai berikut:

Posita nomor 6: "Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah secara baik-baik sekitar bulan Nopember 2014 hingga kini". Menjadi "Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah secara baik-baik sekitar bulan Desember 2014 hingga kini".

Posita nomor 7: "Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan kedua orang tua Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut". Menjadi "Bahwapada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan kedua orang tua Pemohon dan kedua orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut".

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan apapun dari Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan pada tanggal 06 Mei 2015 telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dianggap benar oleh Termohon.
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 27 Agustus 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 318/38/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar tanggal 27 Agustus 2007.
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak dikaruniai anak yang disebabkan Pemohon sendiri tidak mampu menunaikan nafkah batin pada Termohon.
4. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama perkawinan, sebagaimana dalil Pemohon pada point 3. Antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama di ICU shift sore/malam di RSUD Kapuas karena belum mempunyai rumah tempat tinggal, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal mendapat di rumah kontrakan di Kapuas selama kurang lebih 3 bulan. kemudian Pemohon pulang pergi Kapuas-Banjarbaru dan tinggal dirumah orangtua Pemohon di Unlam III No 32 Banjarbaru atau tinggal dirumah mertua Pemohon di Komplek Palapan Permai Kertak Hanyar dikarenakan Termohon masih menyelesaikan

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-5 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Profesi Kedokteran dan baru pada bulan Januari 2008 Termohon lulus sebagai dokter umum dan sekitar bulan Maret 2008 Termohon bekerja sebagai dokter TKS (Tenaga Kerja Sukarela) di RSUD Kapuas.

5. Bahwa Pemohon pada bulan Juli tahun 2008 diterima untuk melanjutkan studi sekolah Spesialis Penyakit Dalam di FK UGM Yogyakarta dan Termohon mengikuti Pemohon tinggal di Yogyakarta dan berhenti menjadi TKS (Tenaga Kerja Sukarela) di RSUD Kapuas. Di Yogyakarta Pemohon dan Termohon sempat bertempat tinggal di Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan, kemudian di rumah kontrakan dan setelah mendapat rumah kontrakan di Yogyakarta, Pemohon meminta Termohon pulang ke Banjarmasin karena merasa kasian dengan Termohon yang sering ditinggal sendirian di rumah kontrakan, kemudian Termohon kemudian pulang ke Banjarmasin dan melamar sebagai tenaga dokter honorer di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum Banjarmasin. Selama Pemohon menjalani pendidikan Spesialis di Yogyakarta, setiap bulan sekali Termohon selalu mendatangi Pemohon di Yogyakarta. Termohon bekerja sebagai dokter honorer selama kurang lebih 3 bulan dan akhirnya Termohon tahun 2009 diterima menjadi PNS di RSJ Sambang Lihum Banjarmasin sampai sekarang.

6. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 Termohon memutuskan mendaftar sekolah spesialis Kejiwaan di FK UGM Yogyakarta dan diterima, ini semua Termohon lakukan agar tidak terpisah dan dapat hidup bersama dengan Pemohon, kemudian sejak awal Januari 2010 sampai April 2013 antara Termohon dan Pemohon selalu hidup bersama sampai Pemohon lulus lebih dulu dan kembali bekerja di RSUD Kapuas sebagai dokter Spesialis Penyakit Dalam, karena rumah dinas nya masih direnovasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pulang pergi Kapuas-Banjarbaru dan Termohon setiap bulan sekali pulang ke Banjarbaru menemui Pemohon. Kemudian pertengahan bulan September 2013 sampai pertengahan Desember 2013 Pemohon mengikuti kursus Hemodialisa (Cuci Darah) selama 3 bulan di Yogyakarta dan Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di Yogyakarta. Kemudian pada bulan Januari 2014 Termohon lulus spesialis dan langsung kembali ke Banjarbaru. Sejak Termohon lulus spesialis. Pemohon dan Termohon selalu tinggal bersama di rumah dinas Kapuas sampai bulan September 2014. Pemohon dan Termohon berpikir kalau Termohon pindah ke RSUD Kapuas agar Pemohon dan Termohon selalu bersama, tapi Pemohon tidak mengusahakan secara maksimal (setengah hati) kepindahan Termohon ke RSUD Kapuas dan akhirnya Termohon tidak jadi pindah ke RSUD Kapuas.

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak awal perkawinan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, Justuru Pemohon sendirilah yang mempunyai anggapan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis dan tidak bahagia disebabkan tidak ada kecocokan sehingga terjadi pertengkaran atau perselisihan, padahal yang menjadi penyebab utamanya adalah adalah Pemohon tidak mampu memberikan nafkah bathin pada Termohon, sementara Pemohon sendiri telah bersikap tidak setia dan berkhianat pada termohon, dimana sejak juli 2014 sampai sekarang Pemohon telah selingkuh dengan seorang perawat yang berkerja ditempat Pemohon bernama Siti Hastuti Medana dan berstatus Pegawai Negeri Sipil dan masih berstatus istri seorang anggota Kepolisian Kapuas yang bernama Abdul Hadi.
8. Bahwa benar selama perkawinan kurang lebih selama 7 tahun dan selama itu Termohon menahan perasaan bathin dan tetap setia

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-7 dari 87 halaman



pada Pemohon walaupun Pemohon mempunyai kekurangan yang sangat fatal yakni tidak mampu memberikan nafkah bathin pada Termohon sehingga selama 7 tahun perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan Termohon masih dalam keadaan Perawan.

9. Bahwa selama kurun waktu 7 tahun Termohon seringkali meminta Pemohon untuk mencoba melakukan hubungan suami istri tapi Pemohon selalu menolak dan marah kepada Termohon dengan alasan Termohon sudah menghina Pemohon karena ketidakmampuannya sebagai laki-laki, Pemohon selalu bilang kepada Termohon “ jangan menghina Pemohon sebagai laki-laki” karena Pemohon merasa jika Pemohon tidak bisa melakukan hubungan suami istri lagi maka Pemohon tidak akan mau mencobanya lagi dan selama 7 tahun itu pula Termohon mengalami tekanan batin karena Pemohon tidak menafkahi Termohon secara batin namun Termohon masih dapat menerima segala kekurangan Pemohon dengan ikhlas.

10. Bahwa tidak benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon sibuk dengan sekolah masing-masing dan tidak ada waktu untuk membina rumah tangga secara baik. Termohon sudah mengikuti Pemohon untuk sekolah juga di Yogyakarta dan mengambil spesialis yang tidak terlalu sibuk sehingga Termohon bisa hidup bersama dan mengurus Pemohon.

11. Bahwa benar Pemohon pernah menawarkan rencana adopsi anak, tapi Termohon merasa Pemohon bisa punya anak sendiri dalam perkawinan karena Pemohon tidak berusaha secara maksimal/tidak mau mencoba lagi untuk melakukan hubungan suami istri. Pemohon pernah berjanji ingin melakukan diet dulu selama 1 tahun untuk menurunkan berat badan, dan kemudian setelah berat badan Pemohon turun Pemohon berjanji akan melakukan hubungan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, namun yang terjadi Pemohon tetap tidak bisa menurunkan berat badan dan apabila disinggung mengenai masalah itu Pemohon marah dengan Termohon. Sehingga apabila Termohon menginginkan hubungan suami istri, Pemohon selalu menolak dengan perkataan yang sama seperti pernah disebutkan sebelumnya dan Termohon hanya bisa menahan sedih dan sakit hati serta tekanan bathin yang mendalam akibat dari perkataan Pemohon tersebut, perempuan mana yang dapat betahan selama perkawinan 7 tahun tidak merasakan nikmat surga dunia.

12. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Termohon mulai bekerja di RSJ Sumbang Lihum Banjarmasin, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, Termohon pulang ke Kapuas selang hari sedangkan pada hari Jumat Pemohon yang pulang ke Banjarbaru. Selama akhir minggu Pemohon dan Termohon selalu bersama dan Pada awal bulan Desember 2014, Pemohon mulai melarang Termohon untuk tidak pulang pergi ke Kapuas karena alasan Pemohon kasihan melihat Termohon kecapean. Pemohon bilang kepada Termohon agar Pemohon saja yang pulang pergi ke Banjarmasin karena Pemohon lebih kuat untuk pulang pergi. Akan tetapi Pemohon baru pulang ke rumah di Banjarmasin pukul 01.00 WITA (tengah malam) dan hanya 3 jam tidur dirumah kemudian berangkat lagi ke Kapuas. Padahal sebelumnya apabila Pemohon pulang ke Banjarmasin selalu sore datangnya, sehingga Pemohon dan Termohon ada waktu bersama-sama sekitar jam 18.00-19.00 WITA.

13. Bahwa sejak saat itu Termohon sudah curiga ada yang disembunyikan oleh Pemohon karena sikap Pemohon tidak seperti biasanya, apalagi Pemohon saat itu sedang ribut memperjuangkan seorang perawat wanita di RSUD Kapuas untuk pindah keruangan Pemohon (untuk menjadi perawat diruang cuci darah) dan ternyata

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-9 dari 87 halaman



memang ada hubungan antara Pemohon dan perawat tersebut, ini terlihat dari kegigihan Pemohon sangat memperjuangkan perawat itu pindah ke ruangan cuci darah karena perawat itu sudah direncanakan oleh Pemohon untuk mengikuti pelatihan Hemodialisa bagi perawat di Yogyakarta selama 4 bulan dan pelatihan dimulai pada Bulan Februari 2015 dan Pemohon pun diterima sekolah lagi di Yogyakarta pada bulan Januari 2015 sehingga Pemohon dan perawat selingkuhannya itu bisa bersama-sama hidup di Yogyakarta.

14. Bahwa pada tanggal 20 bulan Desember 2014 Termohon mengetahui perselingkuhan dari handphone Pemohon yang memanggil wanita itu dengan kata-kata “sayang” dan akhirnya Pemohon mengakui bahwa Pemohon memang mempunyai hubungan atau selingkuh dengan wanita perawat tersebut dan mengaku juga kepada Termohon bahwa wanita selingkuhan yang bernama Siti Hastuti Medana itu telah berstatus janda beranak 1 (satu) dan sedang menjalani masa iddah, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah dengan wanita selingkuhannya yang bernama Siti Hastuti Medana kepada Termohon pada tanggal 28 Maret 2015.

15. Bahwa Pemohon mengajukan opsi kepada Termohon, Opsi Pertama Termohon harus bersedia dipoligami dan menerima Wanita selingkuhan Pemohon yang bernama Siti Hastuti Medana sebagai istri kedua Pemohon dan Opsi Kedua apabila Termohon tidak bersedia menerima Wanita selingkuhan Pemohon yang bernama Siti Hastuti Medana maka Pemohon akan menceraikan termohon dan Pemohon kemudian menyuruh agar Termohon tinggal saja di rumah orang tua Termohon, dan menyuruh Termohon untuk tidak menghubungi Pemohon dalam bentuk apapun akan tetapi Pemohon tetap menjalin hubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita selingkuhannya. Sejak tanggal 16 Januari 2015 Pemohon sudah memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon baik lewat telepon atau BBM dan Face book. Pemohon sudah memblokir semua hubungan komunikasi dalam bentuk apapun, sehingga Termohon tidak dapat lagi berhubungan dengan Pemohon yang saat itu masih berstatus suami Termohon, karena sikap Pemohon menunjukkan sikap yang sangat arogan, tidak memikirkan perasaan Termohon dan melukai hati nurani dan sangat merendahkan Termohon (yang masih berstatus istri Pemohon) itulah maka, Termohon memilih opsi kedua dan tidak bersedia untuk di poligami.

16. Bahwa pada bulan Februari 2015 Termohon mendapatkan informasi secara langsung dari Direktur RSUD Kapuas melalui orang tua Termohon bahwa wanita selingkuhan Pemohon yang bernama Siti Hastuti Medana bukan seorang janda sebagaimana yang disampaikan Pemohon, akan tetapi wanita tersebut masih berstatus istri dari seorang Anggota Kepolisian Kapuas yang bernama Abdul Hadi, yang sedang berusaha mendapatkan ijin bercerai dari Direktur RSUD Kapuas.

17. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dan ternyata permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon diterima oleh Majelis Hakim yang Mengadili dan Menangani perkara ini, maka Termohon meminta Pemohon untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan uang pengganti nafkah bathin yang terurai dalam gugatan rekonsensi berikut ini;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa semula Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonsensi dan yang semula disebut Pemohon Konvensi selanjut disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi adalah isteri yang syah dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi yang menikah

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-11 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/38/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar tanggal 27 Agustus 2007.

3. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 07 tahun rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan yang berarti, oleh karena Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak yang hal tersebut apabila dikabulkan mejelis hakim yang menangani dan mengadili perkara ini akan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara moral dan materi.
4. Bahwa apabila terjadi perceraian karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sangat wajar kiranya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak atas adanya permohonan Cerai Talak tersebut berupa Nafkah Iddah, Uang mut'ah dan uang pengganti dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi.
5. Bahawa untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta perbulannya sebesar Rp.50.000.000,-x 3 Bulan = Rp.150.000000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
6. Bahwa untuk uang Mut'ah, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi minta kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah bathin pada Penggugat Rekonvensi dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi merasakan penderitaan bathin yang mendalam dan tetap setia pada Tergugat Rekonvensi, maka wajar kiranya Penggugat Rekonvensi menita konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Penggugat Rekonvensi.

8. Bahwa permintaan konvensasi atas tidak ditunaikannya nafkah bathin oleh Tergugat Rekonvensi dapat rincikan sebagai berikut :

- Dalam sebulan terdiri 30 hari dikurangi masa haid Penggugat Rekonvensi selama 7 hari, maka ada selama 23 hari dalam sebulan untuk menunaikan nafkah bathin oleh Tergugat Rekonvensi.
- Dalam 23 hari tersebut, cukup 20 hari/ kali x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pengganti nafkah bathin dalam 1 bulan berjumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) x 12 bulan = Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) x 7 tahun = Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi.
- Dengan demikian uang pengganti dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada Penggugat Rekonvensi.

9. Bahawa apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi tidak terlalu memabebani penghasilan Tergugat Rekonvensi, karena tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulannya.

Maka Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-13 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.50.000.000,-x 3 Bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang pengganti dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai pada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik, ex aequo et bono.

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2015 telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap berpendirian sebagaimana dalil-dalil dalam permohonan tanggal 10 Maret 2015, dan menolak semua dalil-dalil Termohon sebagaimana Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tanggal 06 Mei 2015.
2. Bahwa menjawab dalil Termohon pada posita 6 tersebut. Pemohon menegaskan bahwa Rumah Sakit dr. Soemarno Kuala Kapuas adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Tipe C sehingga hanya memerlukan 1 (satu) orang Psikiater (dokter ahli kejiwaan) dan saat itu sudah terisi oleh seorang Psikiater yaitu dr.Safira, SpK.J yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas. Sehingga “tidak memerlukan lagi tambahan tenaga Psikiater. Tidak benar Pemohon tidak mengusahakan secara maksimal tetapi karena keputusannya bukan kewenangan Pemohon. Pemohon sebenarnya pernah mengusulkan agar Termohon berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga saja tetapi Termohon dan orang tua Termohon menolak usulan tersebut dengan alasan sayang ilmunya, dan alasan tersebut masuk akal dan wajar. Lagi pula itu hanya usulan saja dan bagi Pemohon penolakan tersebut tidak masalah.

3. Bahwamenjawab dalil Termohon pada posita 8, 9, dan 11 tersebut. Pemohon menegaskan bahwa memang sudah beberapa kali sejak awal pernikahan Termohon selalu Pemohon menghindar dan bahkan dimarahi secara halus ketika Termohon mengajak berhubungan badan. Hal ini bukan berarti tanpa sebab dan alasan, yang menurut Pemohon tidak perlu dibuka secara jelas karena itu merupakan aib baik bagi Pemohon maupun Termohon dan Pemohon tidak bersedia mengungkapkannya di muka persidangan dan Pemohon tetap merahasiakannya. Padahal hal tersebut sangat prinsip tetapi Termohon menganggapnya biasa dan Termohon tidak mau mengerti atau pura-pura tidak mengerti masalah tersebut. Padahal Termohon adalah seorang Psikiater jadi tidak mungkin tidak tahu. Hal tersebut, yang membuat Pemohon tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami.

Bahwa Pemohon berulang kali pula mengatakan apabila Termohon tidak puas atau tidak suka dengan kondisi dan situasi tersebut, silakan tinggalkan dan/atau minta cerai, dan dapat menemukan pengganti Pemohon yang dapat memenuhi keinginan Termohon. Tetapi hingga

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-15 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah mengutarakan maksudnya untuk meninggalkan atau meminta cerai dari Pemohon.

Bahwa dalil mengenai diet berat badan Pemohon tersebut hanyalah alasan Pemohon saja untuk tidak berhubungan badan dengan Termohon, karena berat badan Pemohon tidak berpengaruh terhadap organ tubuh vital Pemohon.

Apabila berat badan Pemohon menjadi masalah bagi Termohon seharusnya Termohonlah yang tidak mau diajak berhubungan badan bukannya Pemohon yang menolak berhubungan badan. Hal inilah yang tidak disadari oleh Termohon. Mungkin hingga kini.

4. Bahwa menjawab dalil Termohon pada posita 15 tersebut. Pemohon menegaskan bahwa pemutusan hubungan silaturahmi terjadi akibat Termohon masih menggunakan fasilitas kartu GSM Halo Pasca Bayar dengan Nomor 08115003782 atas nama Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah dapat menghubungi Termohon karena SMS atau telpon tidak pernah dibalas atau diangkat, dan orang tua Termohon sudah memberikan peringatan kepada orang tua Pemohon, agar Pemohon tidak lagi menghubungi Termohon dalam bentuk apapun, dan Pemohon yang disuruh mengugat Termohon ke Pengadilan Agama. Oleh karena alasan tersebut, akhirnya Pemohon menutup Kartu Halo yang digunakan Termohon tersebut.

Bahwa Pemohon sebenarnya terus berusaha menghubungi Termohon dengan tujuan agar Termohon segera mengalihkan keatas nama Termohon sendiri. Tetapi selalu dijawab oleh keluarga Termohon, bahwa Termohon bukan lagi isteri sah Pemohon karena sudah dibahas dan diputuskan dalam pertemuan keluarga tanggal 25 Januari 2015, yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, dan kakak kandung Pemohon. Dimana Termohon dan Keluarganya meminta bercerai saja dan Pemohon pun menurutinya dengan menjatuhkan talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai dalil-dalil pada posita lainnya dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon pada tanggal 06 Mei 2015 tersebut. Pemohon menolak dalil-dalil tersebut dan kepada Termohon dipersilahkan untuk membuktikannya di muka persidangan Pengadilan Agama Martapura.

Dalam rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah terurai pada bagian Konvensi tersebut, mohon dianggap terulang kembali pada bagian Rekonvensi ini sepanjang berkesesuaian dengan maksud dan tujuan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak semua dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi pada tanggal 06 Mei 2015 tersebut kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai nafkah iddah sebagaimana posita 5 gugatan Rekonvensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan harus dibayar tunai. Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya sanggup dan mampu memberikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan dan akan dibayar tunai.
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai uang mut'ah sebagaimana posita 6 gugatan Rekonvensi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar tunai. Maka berdasarkan pengertian dari uang mut'ah itu sendiri yaitu: "pemberian sukarela oleh seorang laki-laki kepada (bekas) isterinya yang ditalak olehnya, sekedar untuk menggembirakan hatinya. Mut'ah dapat berupa uang, pakaian atau barang lainnya yang nilainya sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami" (Prof. Drs. K.H. Hasbullah Bakry,S.H., dalam bukunya Kumpulan Lengkap Undang-

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-17 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, Penerbit Djambatan,1985). Oleh Karenanya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya sanggup dan mampu memberikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akan dibayar tunai.

5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengenai nafkah bathin yang tidak pernah diberikan selama 7 (tujuh) tahun lamanya sebagaimana posita 7 dan 8 gugatan Rekonvensi sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana rinciannya tersebut. Maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolaknya.

Bahwa tuntutan uang pengganti dari nafkah bathin tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.Karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pemerasan dan bentuk pelecehan terhadap perkawinan itu sendiri.Hubungan suami isteri dianggap dan disamakan dengan hubungan di dunia prostitusi.Dimana hubungan suami isteri dinilai dengan sejumlah uang. Apabila Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menganggap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak mampu memberikan kepuasan atau nafkah bathin kenapa harus menunggu selama 7 (tujuh) tahun? dan apakah selama ini Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah memberikan kebahagiaan bathin pula? Tentu jawabannya kedua-duanya tidak bahagia karena kedua-duanya tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi harus membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulannya.
7. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi perbulan dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Gaji Pegawai Negeri Sipil : Rp. 3.400.000,-
 - b. Tunjangan dokter spesialis : Rp 20.900.000,-Total penghasilan kotor : Rp 24.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tanggal 5 Januari 2015 Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menjadi Peserta Pendidikan Subspeialis/ Konultan Ginjal dan Hipertensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan karenanya tidak mendapatkan penghasilan penuh.

8. Bahwa Pengeluaran Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setiap bulannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kredit mobil Toyota Yaris	: Rp. 7.732.600,-
2. Kredit mobil Ford Fiesta	: Rp. 4.766.800,-
3. SPP pendidikan persemester	: Rp.15.000.000,-
4. Kost di Yogyakarta	: Rp. 2.100.000,-
5. Tiket pesawat PP Yogyakarta Bjm	: Rp. 2.000.000,-
6. Telpon GSM Kartu Halo	: Rp. 1.500.000,-
7. Premi Asuransi Allianz	: Rp. 1.500.000,-
8. Gaji asisten rumah tangga	: Rp. 500.000,-
9. Kredit di BPD (dipotong gaji PNS):	Rp 3.452.621,-
10. Indovision	: Rp 350.000.-
Total	: Rp 38.902.021,-

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana permohonan tanggal 10 Maret 2015.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-19 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi secara tunai.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi secara tunai.
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa atas Replik Pemohon dan Jawaban rekonvensi tersebut, Termohon dalam persidangan pada tanggal 03 Juni 2015 telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang dianggap benar oleh Termohon.
1. Bahwa Termohon berketetapan hati dengan jawaban termohon pada tanggal 06 Mei 2015, mohon kiranya terulang kembali selama relavan dan analog dalam Duplik ini.
2. Bahwa benar Pemohon tidak mengusahakan secara maksimal (setengah hati) kepindahan Termohon ke RSUD Kapuas dan akhirnya Termohon tidak jadi pindah ke RSUD Kapuas, karena sepengetahuan Termohon apabila Pemohon menghendaki sesuatu selalu berusaha dengan maksimal sampai kehendak pemohon dapat tercapai dan hal ini dapat dibuktikan dengan kegigihan memperjuangkan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat yang bernama Siti Hastuti Medana untuk bekerja di tempat Pemohon yang kemudian menjadi selingkuhan Pemohon sendiri.

3. Bahwa dalam replik pemohon pada point 3 tidak benar, pemohon tidak pernah meminta termohon untuk meninggalkan Termohon, bahkan selama pernikahan Pemohon selalu memuji Termohon setinggi langit dengan mengatakan Termohon sebagai isteri yang sempurna, sabar dan Pemohon sangat bahagia memiliki isteri seperti Termohon dan Pemohon juga senantiasa menyatakan dari hari kehari semakin mencintai Termohon, isteri mana yang tidak tersanjung mendapat pujian dan cintai oleh suaminya dan berpikir tidak macam-macam sekalipun selama perkawinan tidak pernah merasakan kenikmatan seksual suami isteri.
4. Bahwa tujuan pernikahan adalah ibadah, sebagai seorang isteri Termohon sudah ikhlas menerima keadaan pemohon yang memiliki kekurangan oleh sebab itu termohon tidak mau bercerai atau berpisah, tapi justru pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak ini, karena mau menikah dengan selingkuhannya. Seharusnya pemohon mawasdiri betapa beratnya termohon mengarungi bahtera rumah tanggal selama 7 tahun dengan pemohon tanpa pernah merasakan kesempurnaan berumah tangga, seharusnya pula sebagai seorang laki-laki yang baik hati, pengajuan permohonan cerai talak ini diajukan sejak awal pernikahan, tetapi mengapa itu tidak dilakukan oleh Pemohon, malah sebaliknya mempertahankan pernikahan dengan termohon untuk kepentingan Pemohon sendiri yang saat itu menempuh pendidikan spesialis, ini semua merupakan pendzoliman terhadap Termohon.
5. Bahwa atas Replik Pemohon yang tidak memberikan tanggapan atas jawaban termohon, hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atas kebenaran pakta hukum yang dikemukakan oleh termohon, oleh

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-21 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu pengakuan merupakan bukti yang sempurna yang tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

6. Bahwa sekiranya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Majelis Hakim yang Mengadili dan Menangani perkara ini, maka Termohon meminta Pemohon untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan uang pengganti nafkah bathin yang terurai dalam gugatan rekonvensi berikut ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semula Termohon Konvensi sekarang Penggugat rekonvensi dan yang semula disebut Pemohon Konvensi selanjut disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi berketetapan hati pada gugatan rekonvensi yang diajukan pada tanggal 06 Mei 2015, mohon kiranya terulang kembali selama relavan dan analog dalam Duplik ini.
3. Bahwa apabila terjadi perceraian karena Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sangat wajar kiranya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak atas adanya permohonan Cerai Talak tersebut berupa Nafkah Iddah, Uang mut'ah dan uang pengganti dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tetap meminta perbulannya sebesar Rp.50.000.000,- x 3 Bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
5. Bahwa untuk uang Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap minta sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan kalau ini tidak dipenuhi Penggugat Rekonvensi akan melakukan banding dan kasasi. Sangat tidak rasional bagi Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah lagi dengan wanita selingkuhannya dengan jujuran puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah, jadi Penggugat Rekonvensi menolak dengan keras dan tegas mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tetap minta uang pengganti nafkah bahtin selama 7 (tujuh) tahun yang tidak pernah sama sekali diberikan/ ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai tanggungjawab moral dari tergugat rekonvensi agar merasakan bagaimana penderitaan bathin yang mendalam di alami oleh Penggugat Rekonvensi, maka sangat wajar kiranya dan beralasan hukum, Penggugat Rekonvensi menita konvensasi dari nafkah bahtin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa ketentuan hukum uang pengganti dari nafkah bathin dapat diqiaskan dengan ketentuan hukum bayar fidyah atau kiparat atas ketidak mampuan seseorang melaksanakan atau melanggar suatu yang wajib/pardu, seperti seseorang yang tidak mampu mekasanakan puasa ramadhan lalu diwajibkan bayar fidyah sebesar 1 mut dan begitu pula pasangan suami isteri yang melakukan hubungan suami isteri pada waktu siang hari, wajib kepadanya bayar fidyah memberikan makan 60 pakir miskin atau puasa dua bulan berturut-turut, dan begitu pula seseorang yang tidak pernah menunaikan shalat lima waktu, menurut Iman Abu Hanifah (Imam Hanafi) orang tersebut dapar bayar fidyah dengan cara hilah dengan cara menghitung umurnya sejak dia balig sampai akhir umurnya. Dalam ketentuan Hukum Islam setiap pelanggaran hukum ada ketentun fidyah atau kiparat yang harus dibayarkan termasuk didalamnya uang pengganti nafkah bathin pada isteri yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Pemberian nafkah bathin adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami pada isterinya,

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-23 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian tidak ada pertentangan hukum apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi apalagi sebagai pemerasan atau ada kaitan dengan prostitusi. Apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai konsekwensi hukum atas kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah bathin pada Penggugat Rekonvensi sementara dengan wanita selingkuhannya bisa ditunaikan.

8. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulannya, hal ini akan Penggugat Rekonvensi buktikan di dalam persidangan.
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan keras dan tegas penghasilan yang disampaikan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, tergugat rekonvensi tidak jujur dengan penghasilannya sendiri yang lebih dari itu.
10. Bahwa ketidak jujuran Tergugat Rekonvensi juga terlihat dari pengeluaran bulanan yang disampaikan dalam repliknya pada point 8, seperti kredit mobil Ford Fiesta sebesar Rp.4.766.800,- (empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) kredit mobil tersebut sudah lunas, tetapi masih dicantumkan juga dan yang bayar kreditnya bukanlah Tergugat Rekonvensi melainkan saudara (kaka) penggugat rekonvensi, kemudian SPP Pendidikan itu dibayar setiap enam bulan atau semester dimasukan dalam pengeluaran bulanan, selanjutnya pengeluaran kost di Yogyakarta, tiket pesawat, telpon, asuransi dan gaji asisten rumah tangga, semua itu pengeluaran pribadi Tergugat Rekonvensi dan tidak ada kaitannya dengan pengeluaran rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sebuah keanihan Tergugat rekonvensi masih memerlukan asisten pembantu rumah tangga, bukannya dikost Yogyakarta Tergugat Rekonvensi tinggal bersama dengan wanita selingkuhannya, atas itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Penggugat Rekonvensi menolak semua pengeluaran Penggugat Rekonvensi, karena mengandung unsur manipulasi dan mengada-ada dengan tujuan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab memberikan nafkah Iddah, mut'ah dan uang pengganti dari nafkah bathin.

Maka Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.50.000.000,-x 3 Bulan = Rp.150.000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang pengganti dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai pada Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-25 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik, ex aequo et bono.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi dan mencukupkan pada jawaban Rekonvensi sebagaimana diatas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. 6372061601810001, tanggal 12 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Kelurga dr. Gusti Haryadi Maulana,CH, Nomor 6372062509080013, tanggal 23 Maret 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar Baru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.2).
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 318/38/VII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.3).
4. Fotocopy Daftar Gaji PNS Pemohon bulan April 2015 sebesar Rp.3.832.700,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Publik Pemerintah Kabupaten Kapuas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.4).
5. Fotocopy Daftar Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah Dokter Spesialis pada RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmojo Kula Kapuas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan April 2015 atas nama Pemohon sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.5).

6. Fotocopy Surat Direktur BLUT RUSD Dr. H. Soemarno Sostroatojo Kula Kapuas nomor 787/889/BLUD RSUD-KPS/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 atas nama Pemohon, Pemohon tidak menunjukkan aslinya atau legalisirnya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.6).
7. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9990005323-PK-003 tanggal 03 Juli 2014 antara PT. BCA Finance dengan Gt. Haryadi Maulana CH. Atas mobil Toyota Yaris warna orange metallic tahun 2014 dengan angsuran sebesar Rp.7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.7).
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Polis PT. Asuransi Allianz Life Indonesia bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.8).
9. Fotocopy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan Mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08112509362 sebesar 1.293.265 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.9).
10. Fotocopy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan Mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08125039470 sebesar 1.236.908 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.10).

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-27 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan Mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08112544442 sebesar 1.2926.866 (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.11).
12. Fotocopy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan Mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08115004442 sebesar 1.419.912,- telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.12).
13. Fotocopy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08112541438 sebesar 1.293.265,-. telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.13).
14. Fotocopy buku tabungan BCA atas nama Gusti Haryadi Maulana CH untuk pembayaran mobil Toyota Yaris pada bulan April 2015 sebesar Rp.7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.14).
15. Fotocopy buku tabungan Bank Kalteng atas nama Gusti Haryadi Maulana CH untuk pembayaran Kredit sebesar Rp.3.452.621,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.15).
16. Fotocopy surat pemberitahuan dari RSUP DR. Sardjito KSM Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Penyakit Dalam Subspesialis (PPD PDS) dengan SPP Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) persemester, Pemohon tidak menunjukkan aslinya atau legalisirnya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.16).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Salinan SMS dari Bapak Termohon kepada Ibu Pemohon pada tanggal 30 Januari 2015, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.17).

18. Salinan SMS Bapak Termohon kepada Bapak Pemohon pada tanggal 01 Februari 2015, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (P.18).

2. Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Banjar Baru.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007.
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah karena Pemohon sedang Kuliah S2 di Jogjakarta dan bekerja di RSUD Kapuas sedangkan Termohon dekerja di RSJ Sabang Lihun Liang Anggang Banjarbaru.
- d. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun belum di karuniai anak.
- e. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan sexual layaknya suami isteri, namun Pemohon dan Termohon pernah mencoba melakukan hubungan badan tersebut dan baru masuk sedikit, namun Pemohon tidak bisa melanjutkan karena terdapat bau badan dan kotoran di vagina Termohon dan disalah satu puting payudara Termohon terdapat cacat, sehingga Pemohon tidak lagi tertarik secara sexual

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-29 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Termohon yang mengakibatkan Termohon sampai saat ini masih perawan.

- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar sejak bulan Januari 2015.
- g. Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama.
- h. Bahwa Telah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil.
- i. Bahwa penghasilan Pemohon sebagai setiap bulan sekitar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah)
- j. Bahwa saksi selaku orang tua Pemohon masih mensubsidi Pemohon setidaknya Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

- 2.1. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Banjar Baru.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah karena Pemohon sedang Kuliah S2 di Jogjakarta dan bekerja di RSUD Kapuas sedangkan Termohon dekerja di RSJ Sabang Lihun Liang Anggang Banjarbaru.
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun belum di karuniai anak.
5. Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri selama pernikahan namun saksi tidak tahu penyebabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
7. Bahwa saksi tahu bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama ibu Dana.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak januari 2015.
9. Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon.

2.1. **SAKSI III**, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman kerja Pemohon di RSUD Kapuas..
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah karena Pemohon sedang Kuliah S2 di Jogjakarta dan bekerja di RSUD Kapuas sedangkan Termohon dekerja di RSJ Sabang Lihun Liang Anggang Banjarbaru.
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun belum di karuniai anak.
5. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, menurut cerita Pemohon karena selama 7 tahun pernikahan belum dikaruniai anak, lalu Pemohon ingin berpoligami dengan seorang wanita bernama ibu Dana, tetapi Termohon tidak setuju.
6. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak januari 2015.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-31 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang saksi pernah melihat dari daftar gaji dan tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya adalah terdiri gaji pokok sekitar Rp.3.800.000-, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tunjangan daerah sekitar Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah), tunjangan sekitar BPJS Rp.27.000.000-, (dua puluh juta rupiah) dan tunjangan medis sekitar Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK.6372067110800001, tanggal 12 Juni 2013 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (T.1).
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 318/38/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar tanggal 27 Agustus 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (T.2).
3. Fotocopy Daftar Gaji BPJS Pemohon untuk bulan Februari 2015 sebesar Rp. 27.734.253,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) tidak dapat menunjukkan aslinya, bermateri cukup, diparaf dan diberitanda bukti (T.3).
4. Salinan foto-foto Pemohon bersama bernama Siti Hastuti Medana (T.4)
5. Salinan foto-fota Pemohon bersama bernama Siti Hastuti Medana yang di Upload ke Facebook (T.5)
6. Salinan Foto papan nama Praktek Pemohon di Kapuas (T.6)

1. Saksi

1. **SAKSI IV**, umur 40 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Banjar.



Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007.
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, kadang-kadang tinggal di rumah orangtua Pemohon, kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan kebanyakan tinggal di Jogjakarta.
- d. Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Pemohon dan Termohon pernah mencoba berhubungan suami isteri namun tidak berhasil penetrasi maksimal dan setelah itu Pemohon tidak mau melakukan hubungan suami isteri setiap kali Termohon memintanya.
- e. Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Termohon sampai saat ini masih perawan.
- f. Bahwa Pemohon telah melakukan tugas-tugasnya sebagai isteri yang baik, termasuk memuaskan Pemohon dengan cara onani pada Pemohon sampai keluar sperma.
- g. Bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon dari menikah tahun 2007 sampai tahun 2014 terlihat rukun-rukun saja.
- h. Bahwa menurut cerita Termohon, pada bulan Desember 2014 Pemohon menawarkan Poligami, atau bercerai dengan Pemohon.
- i. Bahwa pada tanggal 16 Januari pihak Termohon dan Keluarga meminta Pemohon untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-33 dari 87 halaman



- j. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon dirumah orangtua Termohon.
- k. Bahwa Pemohon ingin mengadopsi anak, namun Termohon tidak setuju.
- l. Bahwa saksi mendapat cerita dari Termohon bahwa penghasilan Pemohon terdiri gaji pokok sekitar Rp.3.800.000-, tunjangan daerah sekitar Rp.20.000.000-, tunjangan BPJS sekitar Rp.27.000.000-, tunjangan Medis Umum sekitar Rp.3.000.000, setiap bulannya dan jasa obat sekitar Rp.75.000.000-, sampai dengan Rp.100.000.000-, setiap sekali kontrak namun waktu lamanya kontrak saksi tidak tahu.
- m. Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Termohon, Jika Termohon juga buka Praktik di Apotik Kimia Farma Kapuas namun tidak tahu berapa jumlah penghasilan Termohon tiap bulannya.

1. **SAKSI V**, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Banjarmasin.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Termohon.
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007.
- c. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah tinggal dirumah orangtua Pemohon, dirumah orangtua Termohon dan juga pernah tinggal di Jogjakarta.
- d. Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pemohon ingin mengadopsi anak.
- f. Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon jika pemohon ingin berpoligami dengan wanita lain bernama Siti Hastuti Medana, namun Termohon tidak bersedia di madu.
- g. Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- h. Bahwa Pemohon pernah bercerita beberapa kali pada saksi bahwa penghasilan Pemohon lebih dari Rp.100.000.000-, (seratus juta rupiah) perbulannya.
- i. Bahwa saksi tahu ada upaya damai dari keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap pada pendirian sebagaimana permohonan Pemohon pada tanggal 10 Maret 2015, dan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada tanggal 20 Mei 2015.
2. Bahwa Pemohon pada dasarnya menolak semua dalil bantahan Termohon baik dalam Jawaban dan gugatan rekonvensi pada tanggal 06 Mei 2015 dan duplik Termohon pada tanggal 03 Juni 2015, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Pemohon.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-35 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan 18 (delapan belas) alat bukti tertulis yang telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan copynya pada tanggal 24 Juni 2015. Di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu:

- a. orang tua kandung (Pemohon).
- b. -.
- c. -.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena baik dari keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berusaha menasihati dan mencoba mendamaikan tetapi tidak berhasil. Bahkan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan kedua orang tua dan keluarga Pemohon



dan Termohon pada tanggal 25 Januari 2015. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon apabila tetap dipertahankan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Sehingga satu-satunya cara menghindari hal tersebut adalah mengakhiri perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pemohon mohon sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagaimana permohonan pada tanggal 10 Maret 2015, dan replik konvensi dan jawaban rekonsensi pada tanggal 20 Mei 2015 tersebut.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Termohon menyampaikan kesimpulan secara Tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa termohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban Termohon pada tanggal 06 Mai 2015 dan duplik Termohon pada tanggal 03 Juni 2015.
2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan semua dalil-dalil pemohon baik secara langsung atau tidak langsung dan Termohon dapat membantah semua dalil permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-37 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 318/38/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar tanggal 27 Agustus 2007.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama tujuh tahun dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa rumah tangga termohon dan pemohon harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan percekocokan, apalagi sampai terjadi tidak tegur sapa antara Termohon dan Pemohon. Permohonan Cerai Talak ini diajukan oleh Pemohon agar yang bersangkutan dapat menikah lagi dengan wanita lain sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.
6. Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon di samping para saksi, juga mengajukan pembuktian surat berupa :

P. 1 : Indentitas pemohon berupa copy KTP.

P. 2 : Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Kelurga dr. Gusti Haryadi Maulana, CH.

P. 3 : Copy dari asli Akta Nikah Nomor 318/38/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, pada tanggal 27 Agustus 2007.

Atas butkti tertulis Pemohon P.1 s/d P.3 termohon tidak membantahnya dan mangakui kebenarannya.

P. 4 : Daftar Gaji PNS Pemohon sebesar Rp.3.832.700,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).

P. 5 : Daftar Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Daerah Dokter Spesialis pada RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmojo Kula Kapuas untuk bulan April 2015 atas nama Pemohon sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

P.4 dan P.5 ini membuktikan bahwa tergugat rekonvensi/ Pemohon konvensi mempunyai penghasilan yang cukup besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap bulannya, oleh sebab itu Pemohon mampu memberi mut'ah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mampu pula memenuhi tuntutan nafkah iddah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta membayar uang pengganti nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Pemohon sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

P. 6 : Copy Surat Direktur BLUT RUSD Dr. H. Soemarno Sostroatmojo Kula Kapuas nomor : 787/889/BLUD RSUD-KPS/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 atas nama Pemohon.

P. 7 : Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 9990005323-PK-003 tanggal 03 Juli 2014 antara PT. BCA Finance dengan Gt. Haryadi Maulana CH. Atas mobil Toyota Yaris warna orange metallic tahun 2014 dengan angsuran sebesar Rp.7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Atas bukti pemohon P.6 s/d P.7 ini Termohon menolaknya .

P. 8 : Copy Kwitansi Pembayaran Polis PT. Asuransi Allianz Life Indonesia bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).

P.9 : Copy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08112509362 sebesar 1.293.265 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

P.10 : Copy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08125039470 sebesar 1.236.908 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-39 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11 : Copy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08112544442 sebesar Rp.1.2926.866 (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

P.12 : Copy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912,-.

P.13 : Copy Kwitansi nomor 0083691 pembayaran telkomsel bulan mei 2015 atas nama Gusti Haryadi, nomor: 08112541438 sebesar Rp.1.293.265,- .

Bukti tertulis Pemohon P.8 s/d P.13, Termohon membantah dan menolaknya karena semua pembayaran hanya untuk kepentingan pribadi Pemohon dan tidak ada kaitannya dengan pengeluaran rumah tangga dan penuh rekayasa untuk menghilangkan hak-hak termohon.

P.14 : Copy buku tabungan BCA atas nama Gusti Haryadi Maulana CH untuk pembayaran mobil Toyota Yaris pada bulan April 2015 sebesar Rp. 7.732.600,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).

P.15 : Copy buku tabungan Bank Kalteng atas nama Gusti Haryadi Maulana CH untuk pembayaran Kredit sebesar Rp.3.452.621,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).

P.16 : Copy surat pemberitahuan dari RSUP DR. Sardjito KSM Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Penyakit Dalam Subspesialis (PPD PDS) dengan SPP Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) persemester.

Terhadap P.14 s/d P.16 termohon tidak membantahnya akan tetapi terhadap P.16 termohon mempertegas SPP kuliah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dibayar setiap enam bulan atau persemester bukan perbulan seperti dalil pemohon.

P.17 : Copy SMS orang tua Termohon (Bapak) kepada orang tua Pemohon (Ibu) pada tanggal 30 Januari 2015.

P. 18 : Copy SMS orang tua Termohon (Bapak) kepada orang tua Pemohon (Bapak) pada tanggal 01 Februari 2015.

Terhadap P.17 dan P.18 termohon tidak membantahnya, isi sms hanya sebagai saran bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak dan hal tersebut wajar dalam hukum, buka berarti pemohon dapat menghilangkan hak-hak termohon sebagai isteri yang ditalak.

7. Bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

7.1. Ir. Gt. Chairuddin, Msi Bin Gt. Rahmat (orang tua pemohon)

menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007.
- c) Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua Termohon dan kebanyakan tinggal di Jogjakarta.
- d) Bahwa selama berumah tangga Permohon dan Termohon selalu tinggal bersama dan tidak ada permasalahan rumah tangga.
- e) Bahwa saksi membenarkan pada bulan Desember 2014 Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- f) Bahwa selama 7 (tujuh) tahun menikah tidak mempunyai anak.
- g) Bahwa ada kemauan dari Pemohon untuk mangadopsi anak akan tetapi termohon tidak mau mengadopsi anak.
- h) Bahwa Termohon tidak mau di poligami oleh Pemohon.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-41 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 ada rapat keluarga membahas kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hasilnya perceraian karena termohon tidak mau di poligami oleh Pemohon.
- j) Bahwa saksi tidak tahu akan adanya kelemahan seksual yang dimiliki oleh pemohon.
- k) Bahwa saksi berdasarkan cerita dan pengakuan pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak ada kelemahan seksual.
- l) Bahwa saksi juga menerangkan berdasarkan pengakuan Pemohon selama 7 tahun menikah tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan termohon.
- m) Menurut saksi berdasarkan pengakuan Pemohon, termohon lah yang mempunyai kekurangan berupa bau badan dan adanya kotoran di vagina.
- n) Bahwa pemohon mempunyai penghasilan Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah) perbulan.

Tanggapan Hukum atas saksi Pertama yang diajukan oleh Pemohon: Saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi yang tidak mengetahui langsung dan melihat sendiri dalam kurun waktu yang lama, yakni dari Pemohon dan Termohon menikah sampai keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan saksi tidak tahu persis persoalan rumah tangga pemohon dan termohon dan saksi hanya menyimpulkan sendiri atas kesaksiannya, saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan saksi yang tidak mengetahui secara langsung dan melihat sendiri seperti yang dikehendaki dalam pasal 171 HIR. Oleh karenanya segala kesaksiannya tidak kuat dan akurat dan harus ditolak segala kesaksiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.2. Saksi kedua yang diajukan Pemohon bernama Zuhron Mustafa, ST Bin Zainal Arifin, menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- b) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 dan tidak mempunyai anak.
- c) Bahwa Pemohon tinggal di Kapuas.
- d) Saksi pernah diceritakan oleh pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- e) Bahwa menurut Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah ada hubungan intim
- f) Bahwa saksi membenarkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dana.
- g) Saksi tidak tahu penghasilan pemohon.

Tanggapan Hukum atas saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon: Saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi yang tidak mengetahui langsung dan melihat sendiri dalam kurun waktu yang lama. yakni dari Pemohon dan Termohon menikah sampai keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan saksi tidak tahu persis persoalan rumah tangga pemohon dan termohon dan saksi hanya menyimpulkan sendiri atas kesaksiannya, saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan saksi yang tidak mengetahui secara langsung dan melihat sendiri seperti yang dikehendaki dalam pasal 171 HIR. Oleh karenanya segala kesaksiannya tidak kuat dan akurat dan harus ditolak segala kesaksiannya.

7.3. Saksi ketiga yang diajukan Pemohon bernama Jumatil Fajar, menyatakan dalam kesaksiannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- b) Saksi tidak tahu waktu pernikahan Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-43 dari 87 halaman



- c) Bahwa pemohon pernah berencana mengadopsi anak akan tetapi Termohon tidak setuju.
- d) Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak.
- e) Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- f) Bahwa saksi membenarkan Pemohon ada menjalin hubungan dengan prempuan lain yang bernama Ibu Dana sejak bulan Desember 2015.
- g) Bahwa saksi membenarkan Pemohon mempunyai Gajih pokok sebesar Rp.3.800.000,-/bulan (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tunjangan Derah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/bulan, tunjangan BPJS sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)/bulan dan tunjangan medis Umum sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- h) Bahwa saksi juga membenarkan Pemohon ada membuka Praktik diluar yaitu di Apotik Kimia Farma Kapuas.

Tanggapan Hukum saksi ketiga yang diajukan Pemohon: saksi ketiga yang diajukan oleh Pemohon adalah saksi yang tidak mengetahui langsung dan melihat sendiri dalam kurun waktu yang lama. yakni dari Pemohon dan Termohon menikah sampai keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 dan saksi tidak tahu persis persoalan rumah tangga pemohon dan termohon, akan tetapi saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya yang mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta) lebih. Saksi ketiga yang diajukan Pemohon mengetahui secara langsung dan melihat sendiri tentang penghasilan Pemohon dalam setiap bulannya, hal ini seperti yang dikehendaki dalam pasal 171 HIR. Oleh karenanya segala kesaksiannya sangat kuat dan akurat.

8. Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa :

T. 1 : Indentitas Termohon berupa copy KTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 2 : Copy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/38/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar tanggal 27 Agustus 2007.

T. 3 : Uang Jasa Pelayanan Medis BPJS Pemohon untuk bulan Februari 2015 sebesar Rp.27.734.253,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) diluar gaji pokok dan tunjangan daerah.

T. 4 : Foto-foto mesra Pemohon bersama selingkuhannya yang bernama Siti Hastuti Medana.

T. 5 : Foto-foto mesra Pemohon bersama selingkuhannya yang bernama Siti Hastuti Medana yang Upload ke Facebook.

T. 6 : Foto papan Nama Praktek Pemohon di Kapuas.

T.1 s/d T.6 ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan pemohon juga mempunyai penghasilan di luar gaji pokok, tunjangan daerah yakni gaji dari uang jasa pelayanan medis BPJS sebesar sebesar Rp.27.734.253,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan juga mempunyai praktek dokter di Kapuas, Pemohon juga terbukti selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Siti Hastuti Medana dan Foto-foto mesra Pemohon dan selingkuhannya di Upload ke Facebook. Jadi sangat patut dan wajar, sekiranya terjadi perceraian Termohon mendapatkan hak-haknya, berupa uang iddah, mut'ah dan uang pengganti dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh pemohon.

9. Bahwa pihak termohon juga mengajukan 2 (dua) saksi sebagai berikut:

a. Saksi Pertama

Termohon

bernama **SAKSI**

IV, menyatakan

dalam

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-45 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksiannya

dibawah sumpah,

sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- b) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007.
- c) Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kadang tinggal dirumah orangtua Pemohon dan kadang tinggal di rumah orangtua Termohon dan kebanyakan tinggal di Jojakarta.
- d) Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon selalu tinggal bersama tidak pernah pisah.
- e) Sejak awal menikah Termohon sudah menderita bathin dengan Pemohon, karena tidak ada hubungan bathin yang sempurna.
- f) Bahwa benar Pemohon yang tidak mau menunaikan nafkah bathin pada Termohon setiap kali diminta Termohon.
- g) Bahwa Termohon sehat Jasmani dan Rohani serta mampu melayani Pemohon secara lahir dan bathin.
- h) Bahwa pelayanan Termohon pada Pemohon sangat luar biasa, termasuk memuaskan Pemohon dengan cara onani sampai keluar sperma.
- i) Bahwa benar Termohon sampai sekarang masih perawan.
- j) Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 7 tahun tidak ada masalah, akan tetapi pada awal Desember 2014 Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Siti Hastuti Medana.
- k) Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2014 Pemohon ke rumah orangtua Termohon untuk menawarkan Poligami atau cerai pada Termohon dengan waktu 1-16 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, pihak keluarga Termohon meminta Pemohon mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama.
- m) Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon menjatuhkan talak secara Agama pada Termohon.
- n) Saksi tidak tahu tentang adopsi anak yang di inginkan oleh pemohon.
- o) Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup besar perbulannya yang terdiri dari :

1.

Gaj

ih

pok

ok

:

Rp.

3.80

0.00

0,-

2.

Tu

njan

gan

Dae

rah

:

Rp.

22.0

00.0

00,-

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-47 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Tu
njan
gan
BPJ
S

:

Rp.
27.7
34.2
53,-

4.

Tuj
ung
an
Med
is

Um
um
:

Rp.
4.00
0.00
0,-

5.

Jas
a
Oba
t

:



Rp.
 75.0
 00.0
 00,-
 s/d

Rp.100.000.000,-

6.

Pra
 ktek
 Dokt
 er di
 Apot
 ik
 Kimi
 a
 Far
 ma
 Kap
 uas
 yan
 g
 tida
 k
 dike
 tahu
 i
 bera
 pa
 bes
 ar

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
 Hal. ke-49 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juml
ah
pen
gha
silny
a.

b. Saksi Kedua
Termohon
bernama **SAKSI
V**, menyatakan
dalam
kesaksiannya
dibawah sumpah,
sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- b) Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah tujuh tahun menikah.
- c) Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jojakarta.
- d) Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi.
- e) Bahwa saksi mendengar langsung dari Pemohon yang selingkuh dengan prempuan lain yang bernama Siti Hastuti Medana.
- f) Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- g) Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang adopsi anak Pemohon dan Termohon.
- h) Bahwa Pemohon tidak dukhul dan tidak pernah peniterasi.
- i) Bahwa pemohon pernah bercerita pada saksi mempunyai penghasilan hamper mencapai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juat perbuilan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa pernah ada upaya damai dari pihak keluarga akan tetap tidak berhasil.
- k) Pengakuan Pemohon ke saksi, Pemohon tidak bisa Peneterasi.
- l) Menurut saksi kelemahan hubungan seksual ada pada pemohon.
- m) Bahwa pelayanan Termohon pada Pemohon sangat luar biasa.

Tanggapan Hukum atas 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Termohon: Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh termohon sangat kuat dan akurat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 171 HIR, Oleh karenanya segala kesaksiannya tidak kuat dan akurat dan harus ditolak segala kesaksiannya.

10. Bahwa Termohon pada 8 Juli 2015 mengangkat sumpah di depan majelis hakim, dimana Termohon menyatakan dibawah sumpahnya selama 7 (tujuh) tahun menikah dengan pemohon tidak pernah dukhul atau Penetrasi (masuknya alat kelamin pria ke dalam vagina perempuan).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya permohonan pemohon dalam perkara cerai talak ini ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dang mengadili perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semula Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan yang semula disebut Pemohon Konvensi selanjut disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berketetapan hati pada gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 06 Mei 2015 dan Duplik 03 Juni 2015, mohon kiranya terulang kembali selama relavan dan analog dalam Duplik ini.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dan bantahan atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-51 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya terjadi perceraian sangat wajar kiranya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-hak atas adanya permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.50.000 000,-x 3 Bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.
5. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut/meminta uang Mut'ah sebesar Rp.250.000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 158 KHI yang menyatakan "seorang suami wajib memberikan mut'ah pada isteri yang dicerainya".
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang pengganti nafkah bathin selama 7 (tujuh) tahun yang tidak pernah sama sekali diberikan/ ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), ini Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai tanggungjawab moral dari tergugat rekonvensi agar merasakan bagaimana penderitaan bathin yang mendalam di alami oleh Penggugat Rekonvensi, maka sangat wajar kiranya dan beralasan hukum, Penggugat Rekonvensi meminta kompensasi dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa ketentuan hukum uang pengganti dari nafkah bathin dapat diqiaskan dengan ketentuan hukum bayar fidyah atau kiparat atas ketidak mampuan seseorang melaksanakan atau melanggar suatu yang wajib/pardu, seperti seseorang yang tidak mampu melaksanakan puasa ramadhan lalu diwajibkan bayar fidyah sebesar 1 mut dan begitu pula pasangan suami isteri yang melakukan hubungan suami isteri pada waktu siang hari pada saat puasa ramadhan, diwajibkan untuk bayar fidyah memberikan makan 60 orang Fakir miskin atau puasa dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan berturut-turut, dan begitu pula seseorang yang tidak pernah menunaikan shalat lima waktu, menurut Iman Abu Hanifah (Imam Hanafi) orang tersebut dapat bayar fidyah dengan cara hilah dengan cara menghitung umurnya sejak dia balig sampai akhir umurnya. Dalam ketentuan Hukum Islam setiap pelanggaran hukum, ada ketentuan fidyah atau kiparat yang harus dibayarkan termasuk didalamnya uang pengganti nafkah bathin pada isteri yang tidak pernah diberikan oleh suaminya. Pemberian nafkah bathin adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami pada isterinya sebagaimana pendapat Ibnu Hazm yang merujuk pada al quran surat al Baqarah ayat 222, Artinya : *"maka apabila telah suci (dari haid) maka datangilahlah mereka dengan cara yang diperintahkan Allah"*. Dengan demikian tidak ada pertentangan hukum apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi apalagi sebagai pemerasan atau ada kaitan dengan prostitusi. Apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai konsekwensi hukum atas kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah bathin pada Penggugat Rekonvensi, sementara itu Tergugat Rekonvensi dengan wanita selingkuhannya bisa dukhul atau Penetrasi (masuknya alat kelamin pria ke dalam vagina perempuan).

8. Bahwa berdasarkan pakta yang terungkap di persidangan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulannya, oleh karena itu tergugat rekonvensi mampu membayar semua tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Maka Berdasarkan hal-hal/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-53 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah perbulannya sebesar Rp.50.000.000,- x 3 Bulan = Rp.150.000 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang pengganti dari nafkah bathin yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai pada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Dalam Peradilan yang baik, ex aequo et bono.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan kutipan akta nikah nomor 318/38/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama memiliki kewenangan *absolute* untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon, berdasarkan surat Pemohonan Pemohon, bahwa Termohon adalah penduduk di Jln. A Yani Km.8,5 Komplek Palapan Permai Blok I No.138 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-55 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Bupati Kapuas Nomor 800/290/BKPPD.2015 tanggal 09 April 2015, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Martapura, yaitu Dra. Hj. Raudatul Jannah, namun berdasarkan laporan hakim mediator pada tanggal 16 April 2015 M, mediasi yang ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak awal perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan tidak bahagia disebabkan tidak ada kecocokkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri hingga kini. Akibatnya tidak ada anak yang hadir dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.
- b. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon selalu sibuk dengan sekolah dan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk membina rumah tangga secara baik.
- c. Bahwa Pemohon menginginkan adopsi anak, sedangkan Termohon menghendaki anak darah (bayi tabung).
- d. Bahwa Pemohon pernah mengutarakan untuk berpoligami (menikah lagi) tetapi Termohon tidak bersedia untuk dimadu dan memilih minta diceraikan.

Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah secara baik-baik sekitar bulan Nopember 2014 hingga kini. Pada tanggal 20 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan kedua orang tua Pemohon dan kedua orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon di depan sidang baik dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak sepenuhnya benar, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab tidak mempunyai anak karena Pemohon tidak mampu memberi nafkah batin pada Termohon.
2. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama perkawinan.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-57 dari 87 halaman



3. Bahwa Tidak benar sejak awal pernikahan tidak harmonis, antara pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa tidak benar yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, Pemohon dan Termohon pernah mencoba melakukan hubungan suami-isteri namun karena tidak berhasil penetrasi maksimal maka Pemohon tidak lagi bersedia melakukannya meski diminta oleh Termohon. Tidak benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon sibuk dengan sekolah masing-masing dan tidak ada waktu untuk membina rumah tangga secara baik. Termohon tidak bersedia mengadopsi anak karena Termohon merasa mampu memiliki anak namun karena Pemohon tidak mau lagi mencoba hubungan suami isteri sehingga selama perkawinan tidak memiliki anak. Tidak benar Termohon memilih bercerai, yang benar Pemohon mengajukan dua opsi, yaitu Termohon bersedia di poligami atau jika tidak bersedia dipoligami maka Termohon diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang tidak di bantah atau tidak disangkal oleh Termohon, maka dalil Pemohon tersebut dianggap di akui dan harus dinyatakan terbukti, demikian juga dalil bantahan Termohon yang tidak dibantah atau di sangkal oleh Pemohon, maka dalil Termohon tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut diatas, dalil yang dinyatakan telah terbukti adalah sebagai berikut:

1.

Ba

hwa

Pem



oho
n
dan
Ter
moh
on
men
ikah
pad
a
tang
gal
24
Agu
stus
200
7
Mas
ehi
bert
epat
an
tang
gal
10
Sya'
ban
142
8
Hijra

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-59 dari 87 halaman



h di
had
apa
n
Peja
bat
Kant
or
Uru
san
Aga
ma
(KU
A)
Kec
ama
tan
Kert
ak
Han
yar
Kab
upat
en
Banj
ar
Prov
insi
Kali
man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tan

Sela

tan

seb

agai

man

a

den

gan

Akta

Nika

h

No

mor

318/

38/

VIII/

200

7

tang

gal

27

Agu

stus

200

7.

2.

Ba

hwa

sela

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-61 dari 87 halaman



ma
perk
awin
an
Pem
oho
n
dan
Ter
moh
on
belu
m
me
milik
i
ana
k.

3.

Ba
hwa
pad
a
tang
gal
25
Jan
uari
201
5



Pem
oho
n
tela
h
men
jatu
hka
n
tala
k
sec
ara
lesa
n
pad
a
Ter
moh
on
diru
mah
oran
gtua
Ter
moh
on.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-63 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon berupa P.1, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti surat Pemohon yang berupa P.1, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Pemohon P.1, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti Pemohon telah sesuai menurut pasal 285 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon berupa P.2, dan P.16, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuatnya, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti surat Pemohon yang berupa P.2, dan P.16, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Pemohon P.2, dan P.16, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, namun demikian Pemohon tidak dapat menunjukkan surat asli dari P.2, dan P.16 tersebut, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pihak Termohon tidak menyangkal atau mengakuinya oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa bukti surat Pemohon berupa P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuatnya, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti surat Pemohon yang berupa P.6, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Pemohon P.6, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, namun demikian Pemohon tidak dapat menunjukkan surat asli dari P.6, tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa bukti Pemohon berupa P.17, dan P.18, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka alat bukti P.17 dan P.18, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti Pemohon yang berupa P.17, dan P.18, adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti P.17, dan P.18, harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-65 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti P.17, dan P.18, tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga alat bukti P.17, dan P.18, tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti Pemohon P.17, dan P.18, telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dan harus di kesampingkan.

Menimbang tentang keterangan tiga orang saksi pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang bernama Gusti Chairuddin, M.Si Bin Gusti Rahmat, Zuhron Mustofa, S.T., Bin Zainul arifin dan Jumatil Fajar Bin Djayusman. Tiga orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa tiga orang saksi tersebut, memberikan keterangan tentang: pernikahan pernikahan Pemohon dan Termohon di langsunkan tahun 2007, selama menikah belum di karuniai anak dan telah pisah tempat tinggal sejak januari 2015. Saksi yang ke tiga Pemohon bernama Jumatil Fajar Bin Djayusman melihat dan tahu bahwa Pemohon memiliki Penghasilan sebagai PNS kurang lebihnya setiap bulan berupa gaji pokok sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tunjangan daerah sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tunjangan BPJS sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)/bulan dan tunjangan medis Umum sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Keterangan tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan tiga orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa tiga orang saksi tersebut, juga memberikan keterangan berdasarkan cerita Pemohon. menurut saksi *pertama* Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami isteri karena Termohon memiliki bau badan dan terdapat cacat dalam organ vital Termohon yang mengakibatkan pemohon tidak bergairah secara sexual. Menurut saksi kedua dan saksi ketiga berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan sexual selama 7 tahun pernikahan namun terkait penyebabnya dua saksi tidak mengetahui. Tiga orang saksi tersebut juga menjelaskan bahwa Pemohon ingin mengadopsi anak namun Termohon tidak setuju lalu Pemohon ingin Poligami namun Termohon juga tidak setuju, dengan demikian keterangan tiga saksi pemohon adalah berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa tiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita dari Pemohon, oleh karenanya sebagian keterangan tiga saksi diatas termasuk *testimonium de aoditu*, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de aoditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang persangkaan itu di buktikan sesuatu tidaklah dilarang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tiga saksi

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-67 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat Termohon berupa T.1, dan T.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti surat Termohon yang berupa T.1, dan T.2, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Termohon T.1, dan T.2, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti Pemohon telah sesuai menurut pasal 285 RBg oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa bukti Termohon berupa T.3, T.4, T.5, dan P.6, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka alat bukti T.3, T.4, T.5, dan P.6, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti Pemohon yang berupa T.3, T.4, T.5, dan P.6, adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, alat bukti T.3, T.4, T.5, dan P.6, harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti T.3, T.4, T.5, dan P.6, tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti T.3, T.4, T.5, dan P.6, tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti Pemohon T.3, T.4, T.5, dan P.6, telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang tentang keterangan dua orang saksi Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Termohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H., binti Moch. Muchtar, S.H. dan **SAKSI V**. dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut, memberikan keterangan tentang: pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan tahun 2007, setelah menikah tinggal bersama kadang di rumah orangtua

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-69 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kadang dirumah orangtua Termohon dan kebanyakan tinggal di Jogjakarta, selama menikah belum di karuniai anak dan sekarang telah pisah tempat tinggal. keterangan tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut, juga memberikan keterangan berdasarkan cerita Termohon. menurut saksi *pertama*, Pemohon dan Termohon pernah mencoba untuk melakukan hubungan sexual namun tidak berhasil penetrasi, sehingga dari peristiwa itu Pemohon tidak mau memberi nafkah batin pada Pemohon, adapun Termohon sehat jasmani dan rohani serta mampu melayani Pemohon secara lahir dan batin. Bahwa selama menikah 7 tahun hubungan rumah tangga dalam kondisi baik. Bahwa pada bulan Desember 2014 Pemohon diketahui memiliki hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Siti Hastuti Medana, dan memberi pilihan pada Termohon antara di poligami atau cerai. Adapun tentang penghasilan Pemohon, saksi *pertama* tersebut juga mengetahui bahwa Pemohon memiliki Penghasilan lebih Rp.100.000.000-, tiap bulannya dari cerita Termohon dan saksi *kedua* mengetahui bahwa Penghasilan Pemohon lebih dari Rp.100.000.000-, dari cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita dari Termohon dan atau cerita dari Pemohon, oleh karenanya sebagian keterangan dua saksi diatas termasuk *testimonium de aoditu*, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de aoditu* tidak dapat digunakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang persangkaan itu di buktikan sesuatu tidaklah dilarang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tiga saksi pemohon tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan T.1, T.2, dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon dipersidangan serta pengakuan Pemohon dan pengakuan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan sah sesuai hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 800/290/BKPPD.2015 tanggal 09 April 2015, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dengan Termohon, harus dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon, kadang bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dan selebihnya tinggal di Jogjakarta, harus dinyatakan Terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dan pengakuan Pemohon serta pengakuan Termohon, selama pernikahan pemohon dan Termohon belum di karuniai anak harus dinyatakan terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dan pengakuan Pemohon serta pengakuan Termohon, selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhu*) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih memiliki selaput dara keperawanan sampai sekarang harus dinyatakan terbukti.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dan pengakuan Pemohon serta pengakuan Termohon dalam sidang, setelah kegagalan hubungan badan tersebut diatas,

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-71 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu menolak jika Termohon meminta melakukan hubungan suami isteri harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dan pengakuan Pemohon serta pengakuan Termohon dalam sidang, Termohon berkeinginan melakukan poligami dengan seorang wanita bernama Siti Hastuti Medana, namun Termohon tidak menyetujuinya harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dan pengakuan Pemohon serta pengakuan Termohon dalam sidang, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal perkawinan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena selalu sibuk dengan sekolah dan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu dan kesempatan untuk membina rumah tangga secara baik, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dan pengakuan Pemohon serta pengakuan Termohon dalam sidang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan pada Termohon di rumah orangtua Termohon, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon dan pengakuan Pemohon serta pengakuan Termohon dalam sidang, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan keterangan saksi Pemohon bernama Jumatil Fajar Bin Djayusman dan keterangan saksi Termohon bernama Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H., dan **SAKSI V** dalam sidang, Termohon setidaknya memiliki penghasilan setiap bulannya Rp.54.732.700-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari gaji pokok Rp.3.832.700-, (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan daerah Rp.20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000-, (dua puluh tujuh juta rupia) dan tunjangan medis umum Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.14, Termohon memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance atas mobil toyota yaris, ansuran pada bulan april 2015 senilai Rp.7.732.600-, (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, Termohon telah melakukan pembayaran polis PT. Asuransi life Indonesia pada bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000-, (satu juta lima ratus enam ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, Termohon telah melakukan pembayaran Telkomsel bulan Mei pada nomor 08112509362 sejumlah Rp.1.293.265 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enampuluh lima rupiah) dan pada nomor 08125039470 sejumlah Rp.1.236.908-, (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan pada nomor 08112544442 sejumlah Rp.1.292.866-, (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan pada nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912-, (satu juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan pada nomor 08112541438 sejumlah Rp.1.293.265-, (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15, Termohon telah melakukan pembayaran kredit melalui bank kalteng pada bulan April sejumlah Rp.3.452.621-, (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16, Termohon telah mendapat surat pemberitahuan untuk membayar SPP calon peserta program

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-73 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dokter penyakit dalam subspecialis (PDD PDS) pada sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah), harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa tentang alat bukti yang tidak dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan sah sesuai hukum Islam.
2. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasar surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 800/290/BKPPD.2015 tanggal 09 April 2015.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon, kadang bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon dan selebihnya tinggal di Jogjakarta.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih memiliki selaput dara keperawanan sampai sekarang.
5. Bahwa setelah gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri), Pemohon selalu menolak jika Termohon meminta melakukan hubungan suami isteri.
6. Bahwa Termohon berkeinginan melakukan poligami dengan seorang wanita bernama Siti Hastuti Medana, namun Termohon menolaknya.
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan pada Termohon di rumah orangtua Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 dan tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri.
9. Bahwa Termohon setidaknya memiliki penghasilan setiap bulannya Rp.54.732.700-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari gaji pokok Rp.3.832.700-, (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan daerah Rp.20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000-, (dua puluh tujuh juta rupiah) dan tunjangan medis umum Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah).
10. Bahwa Termohon memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance atas mobil toyota yaris, ansuran pada bulan april 2015 senilai Rp.7.732.600-, (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
11. Bahwa Termohon telah melakukan pembayaran polis PT. Asuransi life Indonesia pada bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000-, (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
12. Bahwa Termohon telah melakukan pembayaran Telkomsel bulan Mei untuk nomor 08112509362 sejumlah Rp.1.293.265 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan untuk nomor 08125039470 sejumlah Rp.1.236.908-, (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan untuk nomor 08112544442 sejumlah Rp.1.292.866-, (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan untuk nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912-, (satu juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan untuk nomor 08112541438 sejumlah Rp.1.293.265-, (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-75 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Termohon telah melakukan pembayaran kredit melalui bank kalteng pada bulan April sejumlah Rp.3.452.621-, (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

14. Bahwa Termohon telah mendapat surat pemberitahuan untuk membayar SPP calon peserta program pendidikan dokter penyakit dalam subspecialis (PDD PDS) pada sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kemadharatan sedapat mungkin, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi:

التفريق للشقاق اول للضرور منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء.

Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinannya dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas.

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-77 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Konvensi turut menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan asas untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi dengan permohonan Pemohon konvensi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000,- X 3 Bulan = Rp.150.000.000 (seratus lima juta rupiah)
2. Mut'ah Rp.250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Uang pengganti nafkah batin selama 7 tahun sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya bersedia untuk memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah), uang mut'ah sejumlah Rp.4.000.000-, (empat juta rupiah) dan menolak selebihnya.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi adalah berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam yang penghasilannya sekitar Rp.54.732.700-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari gaji pokok Rp.3.832.700-, (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan daerah Rp.20.900.000-, (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tunjangan BPJS sebesar Rp.27.000.000-, (dua puluh tujuh juta rupiah) dan tunjangan medis umum Rp.3.000.000-, (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain berpenghasilan sebagaimana Tersebut diatas, Tergugat rekonsensi juga mempunyai pengeluaran sebagai berikut:

1. Termohon memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance atas mobil toyota yaris, ansuran pada bulan april 2015 senilai Rp.7.732.600-, (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah).
2. Termohon telah melakukan pembayaran polis PT. Asuransi life Indonesia pada bulan April 2015 sebesar Rp.1.506.000-, (satu juta lima ratus enam ribu rupiah).
3. Termohon telah melakukan pembayaran Telkomsel bulan Mei pada nomor 08112509362 sejumlah Rp.1.293.265 (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enampuluh lima rupiah) dan pada nomor 08125039470 sejumlah Rp.1.236.908-, (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah) dan pada nomor 08112544442 sejumlah Rp.1.292.866-, (satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan pada nomor 08115004442 sebesar Rp.1.419.912-, (satu juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan pada nomor 08112541438 sejumlah Rp.1.293.265-, (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
4. Termohon telah melakukan pembayaran kredit melalui bank kalteng pada bulan April sejumlah Rp.3.452.621-, (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
5. Termohon telah mendapat surat pemberitahuan untuk membayar SPP calon peserta program pendidikan dokter penyakit dalam subspesialis (PDD PDS) pada sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah).

Menimbang bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam akan berkelanjutan dan meningkat sesuai dengan jenjang kenaikan pangkatnya sampai Tergugat rekonsensi pensiun, adapun Pengeluaran Tergugat

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-79 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat temporer dan atau fluktuatif dan atau tidak berkelanjutan, Tergugat Rekonvensi dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000-, X 3 bulan =Rp.150.000.000-, (seratus lima puluh juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya sekitar Rp.54.732.700-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, dan pengeluaran Tergugat Rekonvensi yang meliputi biaya asuransi, biaya bersifat konsumtif dan biaya pendidikan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

**وإذ اطلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan pengakuan Termohon bahwa mereka telah melakukan hubungan suami isteri walaupun tidak sampai menembus selaput dara, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah *ba'da dukhul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp.250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp.54.732.700-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan pengeluaran Tergugat Rekonvensi yang meliputi biaya asuransi, biaya konsumtif dan biaya pendidikan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas.

Menimbang sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau barang (benda), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa tentang gugatan rekonvensi tentang uang pengganti nafkah batin selama 7 tahun sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-81 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dapat di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang selama pernikahan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi pernah mencoba melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhu*) namun tidak berhasil penetrasi secara maksimal sehingga Termohon masih perawan sampai sekarang.

Menimbang bahwa setelah Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi gagal penetrasi secara maksimal dalam hubungan badan (hubungan suami isteri) sebagaimana dalam fakta hukum diatas, Tergugat rekonsensi selalu menolak jika Penggugat rekonsensi meminta melakukan hubungan suami isteri, padahal salah satu hak dan kewajiban suami istri sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan adalah adanya pemenuhan nafkah batin. Nafkah batin merupakan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya, dalam bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*).

Menimbang bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (5) menyatakan: "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Menimbang meskipun secara tekstual tentang aturan uang pengganti nafkah batin tidak diatur dalam perundang-undangan dan hukum Islam, namun Majelis Hakim berpendapat secara kontekstual gugatan uang pengganti nafkah batin tersebut tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah*.

Menimbang bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

فَلْيَلْمِ هُنَّ نَوْهَنَ مِنَّ حَيْمَرَ كُ مَلَّأَهُ اِبَالًا هُ يُحِبُّ اَلتَّ وَايِنَ
وَبَطْلُمُ ط هَرِينَ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "...Dan apabila mereka (istri-istri) telah suci (dari haid), Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu,..." (QS. al-Baqoroh(2): 222).

2. Dalam surat Al-Baqarah ayat

223:

نَسَاؤُكُمْ مِّمَّ حَرْثِكُمْ مَا تُولَدُكُمْ أَمْ أَتَغْنُوهُ تُمْ وَقَدْ أَهْلَفُ بِكُمْ مِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُهْلَاةٌ وَمِنْ شَرِّ الرُّمُومِ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (Qs. al-Baqoroh: 223).

2. Hadist Nabi Muhammad SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين
ايما احسنهم خلقا وخيا ركم خيا ركم لنسائهم خلقا
(رواه الترمذی)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya". (HR. Tirmidzi)

5. Hadist Nabi Muhammad SAW:

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ ذَبَرِ
أَنَّكَ صُومَ الْهَيَا رَوْتَقَوْمِ الْأَيْلِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ وَأَفْطِرْ وَأَفْطِرْ وَأَفْطِرْ وَأَفْطِرْ
حَقًّا، وَإِنَّ لَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لَكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Hai Abdullah, apakah tidak aku khabari sesungguhnya kamu berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam ?" Aku menjawab : "Benar Ya Rasulullah". Rasulullah berkata : "Jangan kamu lakukan itu, berpuasalah dan berbuka, beribadahlah dan tidur, sesungguhnya

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-83 dari 87 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi tubuhmu ada hak atasmu, bagi dua matamu ada hak atasmu dan bagi isterimu ada hak atasmu.”(H.R. Bukhari)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat, perbuatan Termohon yang telah melalaikan nafkah batin terhadap Termohon dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bukan saja mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut tidak hanya suatu perbuatan positif (aktif) tetapi juga berupa setiap “tidak berbuat” yang dapat dipandang sebagai melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah kerugian pihak Termohon.

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam bentuk “tidak berbuat” sesuatu yang seharusnya dilakukan yakni keharusan untuk memenuhi nafkah batin pada Penggugat rekonvensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat rekonvensi dengan mengabaikan Tergugat rekonvensi dalam waktu sekitar 7 tahun telah mengakibatkan teraniayanya Tergugat rekonvensi secara mental karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah batin tersebut, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi berkewajiban mengobati penderitaan batin (psikologis) Tergugat Rekonvensi yang diabaikan nafkan batinnya selama kurang lebih 7 tahun dengan memberikan uang pengganti nafkah batin.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis Dalam yang berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp.54.732.700-, (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan dengan memperhatikan pengeluaran Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi biaya asuransi, biaya yang bersifat konsumtif dan biaya pendidikan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang pengganti nafkah batin yang selama kurang lebih 7 tahun telah dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
Hal. ke-85 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.45.000.000-, (empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Uang Mut'ah sejumlah Rp.50.000.000-, (lima puluh juta rupiah)
 - c. Uang pengganti nafkah batin sejumlah Rp.84.000.000-, (Delapan puluh empat juta rupiah).
3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Dra. Maryanah, S.H, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Mhd. Habiburrahman,S.H.I.,** dan **Nur Moklis, S.H.I, S.Pd.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini oleh Ketua Majelis dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Ginanjari Edy**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Maryanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I.

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd.

Panitera Pengganti,

Ginjar Edi Wibowo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. 5000,-

5. Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.

Hal. ke-87 dari 87 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Akhmad Fauzan
Tempat/Tanggal Lahir : Amunta, 09 Oktober 1993
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Jindah Rampit RT 03 RW 02 Desa Manarap
Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu
Sungai Utara
Pendidikan : SDN Antasari 2 (2000-2006)
MTs Al Falah Putera Banjarbaru (2006-2009)
MA Al Falah Putera Banjarbaru (2009-2012)
STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai (2012-2017)
UIN Antasari Banjarmasin (2017-2021)
Orang Tua :
Nama Ayah : M. Raji, S.Ag
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Pangeran Antasari RT 01 Kecamatan Amuntai
Tengah
Nama ibu : Masliannoor, S.Pd.I
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Pangeran Antasari RT 01 Kecamatan Amuntai
Tengah
Isteri : Hj. Najla Hani, S.E
Anak : Hilyatul Auliya
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam

Amuntai, 10 Januari 2020

Akhmad Fauzan